



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : OKI NANDA SUSAN PRASTYA ALIAS
OKI BIN ALM. PONCO SUSILO
Nomor Identitas KTP : 3304061810010004
Tempat Lahir : Banjarnegara
Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun / 18 Oktober 2001.
Jenis Kelamin :: Laki-Laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal (Kartu Keluarga) : Desa Karangsari, RT 001, Rw 002,
Kecamatan Punggelan, Kabupaten
Tempat Tinggal (Domisili) : Banjarnegara,
Kelurahan Krandegan RT 001, RW 002,
Agama : Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten
Pekerjaan : Banjarnegara
Pendidikan : Islam.
Karyawan Swasta.
SMP (Kelas III).

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024.
2. Penyidik perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024.
5. Hakim Pengadilan Negeri melalui Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024.

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 28 Agustus 2024 Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Bnr

tentang penetapan penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Hakim tanggal 28 Agustus 2024 Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Bnr tentang penetapan penunjukan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum PDM-14/BJRNE/Eku.2/08/2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Oki Nanda Susan Prasetya Bin Alm. Ponco Susilo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” dan “melakukan kekerasan terhadap anak”, melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76 C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan perubahan terakhir dengan UU RI Nomor 17 Tahun 2016, sebagaimana Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Oki Nanda Susan Prasetya Bin Alm. Ponco Susilo selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) potong celana pendek warna cream/kuning gading merek KILLSIDE terdapat bercak darah;
 - 2) 1 (satu) potong kaos warna hitam ukuran L terdapat tulisan CB GHOIB;
 - 3) 1 (satu) potong jaket jenis Hoodie warna hitam terdapat tulisan ENEMY;
 - 4) 1 (satu) bundel kertas RINGKASAN PASIEN PULANG yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Wonosobo Nomor 445.9/007/RSI-IRIJ-ALKA/VI/2024 tanggal 06-01-2024 atas nama pasien MAAHIR FARAAS UTOYO, No.RM 275764;
 - 5) 1 (satu) unit ponsel handphone merek Infinix HOT 11S NFC warna hijau IMEI 1 353312901434763 IMEI 2 353312901434771.

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. (satu) buah flasdisk warna silver terdapat tulisan KIOXA 16 gb, yang berisi rekaman video kekerasan fisik yang dialami oleh anak Maahir Farras Utoyo alias Anak korban Bin Aris Utoyo;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti perkara an Rifqi Husein Karbala alias Keke Bin Jojo Jajuli.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa masih mempunyai anak kecil serta Terdakwa belum pernah dihukum untuk itu Terdakwa mohon hukuman sering-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum kemudian Penuntut Umum menanggapi dengan menyatakan bertetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa bertetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan PDM-14/BJRNE/Eku.2/08/2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa Oki Nanda Susan Prastya Alias Oki Bin Alm. Ponco bersama dengan saksi Rifqi Husein Karbala Alias Keke Bin Jojo Jajuli (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 02:00 Wib atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2024, bertempat di dalam area Terminal Induk Banjarnegara, turut Jl Letjen Karjono, Kelurahan Parakancanggih, Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap* MAAHIR FARRASS UTOYO Alias ANAK KORBAN Bin ARIS UTOYO selanjutnya disebut Anak Korban karena pada saat kejadian berumur 17 tahun 4 bulan / lahir pada tanggal 30 januari 2007 berdasarkan akta kelahiran nomor: 102344/TAPI/209, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 22.30 Wib saksi Satria Shafa Amarobittagwa Bin Triwarno, saksi Yoga Pramudya Aditama Bin Hartono Adi Prabowo dan Terdakwa sedang berada di depan

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waung has yang berada di Pasar Unggas – Banjarnegara turut Jl Letjen Karjono No. 10, Parakacanggah-Banjarnegara beberapa saat kemudian sekira pukul 23.00 Wib bertemu dengan anak Anak korban dan saksi Erlangga Eka Saputra aias Angga selanjutnya terjadi Terdakwa mengatakan kepada anak Maahir Farras Utoyo yakni:

Terdakwa : Koe ana masalah apa karo nyong? (kamu ada masalah apa sama aku?)

anak Anak korban : lah ana masalah apa si? (memang ada masalah apa?)

Terdakwa : koe kemutan sing nang Parakacanggah sing koe sumbar-sumbar kelangan dompet? (kamu ingat waktu di Parakacanggah saat kamu sesumbar kehilangan dompet?)

anak Anak korban : ora we (tidak ingat)

Terdakwa : tak undang bocahe pa sing menangi (aku panggilin orangnya apa yang mengetahui)

anak Anak korban : yawis koe ngenteni nang terminal, aku tak jujugna wedang sit (yasudah kamu tunggu di terminal, aku mau mengantar minuman dahulu)

Terdakwa : yak (ya)

- Bahwa selanjutnya saksi Satria Shafa Amarobittagwa Bin Triwarno, saksi Yoga Pramudya Aditama Bin Hartono Adi Prabowo dan Terdakwa menuju ke terminal Banjarnegara, lalu sesampainya di terminal Induk Banjarnegara bertemu saksi Rosh Bagas Saputra Alias Rosi Bin Dedi Heru Handoko, Saksi Yoga Fahmi Rifai Alias Fa'i Bin Alm. Ahmad Marzuki, saksi Dwi Septian Iqbal Rosyad Alias Iqbal Bin Sudarsono, saksi Andika Putra Widiarto Alias Andika Bin Rakum, Sdr Wahyu Ngudiantoro, Anak saksi Nabil Febrian Maxi Mutu Bin Slamet Sutrisno, kemudian datang saksi Rifqi Husein Karbala alias Keke, selanjutnya sekira pukul 01.30 WIB anak Anak korban bersama saksi Khaerul Umam Alias Umam, saksi Erlangga Eka Saputra Alias Angga dan saksi Deta Nur Cahya Alias Deta saling berboncengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor melintas depan terminal Banjarnegara dari arah utara menuju arah selatan/arah pertigaan Alfamidi Parakacanggah-Banjarnegara, selanjutnya mengetahui hal tersebut Terdakwa bersama saksi Wahyu Ngudiantoro saksi Yoga Pramudya Aditama saling berboncengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor mengejarnya lalu sesampainya didepan masjid Rachmat Al-Alim turut Jl Raya Campur Salam Kelurahan Parakacanggah Kecamatan Banjarnegara Terdakwa berhasil menghentikan anak Anak korban dan teman-temannya tersebut kemudian Terdakwa mengajak anak Anak korban ke Terminal Banjarnegara dengan posisi ditengah membonceng sdr Wahyu Ngudiantoro dan saksi Deta berada dibelakang sedangkan

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengiringi saksi Yoga Pramudya Aditama selanjutnya

menuju Terminal Banjarnegara;

- Bahwa sekira jam 02.00 WIB sesampainya di Terminal Induk Banjarnegara tepatnya di depan Musholla terminal, Terdakwa berbincang dengan anak Anak korban guna menyelesaikan permasalahan di antara mereka berdua namun kemudian terjadi percekocokan antara Terdakwa dengan anak Anak korban sehingga saksi Keke yang awalnya duduk di samping kiri Terdakwa kemudian berdiri lalu karena emosi dengan sikap anak Anak korban, saksi Keke mendorong tubuh anak Anak korban menggunakan kedua tangannya hingga keduanya terjatuh di mana posisi saksi Keke berada di atas tubuh anak Anak korban lalu pada saat saksi Keke dalam posisi menindih tubuh anak Anak korban, Terdakwa memukul kepala anak Anak korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga anak Anak korban merasa kesakitan di bagian kepalanya, selanjutnya Terdakwa menarik tubuh anak Anak korban supaya berdiri menjauh dari saksi Keke setelah itu terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan anak Anak korban ;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor: 445/0007/RS/2024 tanggal 08 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kirana Sitaresmi, Dokter pada RSUD Hj. Anna Lasmanah, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Maahir Farras Utoyo bin Aris Utoyo pada tanggal 23 Mei 2024 pukul 02.48 Wib dengan hasil pemeriksaan : ditemukan luka sobek di bagian kepala atas kiri, luka sepanjang 6 centimeter, dasar jaringan, tepi luka tidak beraturan dengan kesimpulan luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Oki Nanda Susan Prastya Alias Oki Bin Alm. Ponco bersama dengan saksi Rifqi Husein Karbala Alias Keke Bin Jojo Jajuli (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 02:00 Wib atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2024, bertempat di dalam area Terminal Induk Banjarnegara turut Jl Letjen Karjono, Kelurahan Parakancanggih Kelurahan Parakancanggih Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, telah

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap MAAHIR FARRASS UTOYO Alias ANAK KORBAN Bin ARIS UTOYO selanjutnya disebut Anak Korban karena pada saat kejadian berumur 17 tahun 4 bulan / lahir pada tanggal 30 Januari 2007 berdasarkan akta kelahiran nomor: 102344/TAPI/209, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 22.30 Wib saksi Satria Shafa Amarobittagwa Bin Triwarno, saksi Yoga Pramudya Aditama Bin Hartono Adi Prabowo dan Terdakwa sedang berada di depan warung tuak yang berada di Pasar Unggas – Banjarnegara turut Jl Letjen Karjono No. 10, Parakacanggah-Banjarnegara beberapa saat kemudian sekira pukul 23.00 Wib bertemu dengan anak korban dan saksi Erlangga Eka Saputra alias Angga selanjutnya terjadi Terdakwa mengatakan kepada anak korban yakni:

Terdakwa : Koe ana masalah apa karo nyong? (kamu ada masalah apa sama aku?)

anak korban : lah ana masalah apa si? (memang ada masalah apa?)

Terdakwa : koe kemutan sing nang Parakacanggah sing koe sumbar-sumbar kelangan dompet? (kamu ingat waktu di Parakacanggah saat kamu sesumbar kehilangan dompet?)

anak korban : ora we (tidak ingat)

Terdakwa : tak undang bocahe pa sing menangi (aku panggilin orangnya apa yang mengetahui)

anak korban : yawis koe ngenteni nang terminal, aku tak jujugna wedang sit (yasudah kamu tunggu di terminal, aku mau mengantarkan minuman dahulu)

Terdakwa : yak (ya)

- Bahwa beberapa saat kemudian saksi Satria Shafa Amarobittagwa Bin Triwarno, saksi Yoga Pramudya Aditama Bin Hartono Adi Prabowo dan Terdakwa menuju ke terminal Banjarnegara, lalu sesampainya di terminal Induk Banjarnegara bertemu saksi Rosh Bagas Saputra Alias Rosi Bin Dedi Heru Handoko, Saksi Yoga Fahmi Rifai Alias Fa'i Bin Alm. Ahmad Marzuki, saksi Dwi Septian Iqbal Rosyad Alias Iqbal Bin Sudarsono, saksi Andika Putra Widiarto Alias Andika Bin Rakum, Sdr Wahyu Ngudiantoro, saksi Rifqi Husein Karbala alias Keke, Anak saksi Nabil Febrian Maxi Mutu Bin Slamet Sutrisno, selanjutnya sekira pukul 01.30 WIB anak korban bersama saksi Khaerul Umam Alias Umam, saksi Erlangga Eka Saputra Alias Angga dan saksi Deta Nur Cahya Alias Deta saling berboncengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor melintas depan terminal Banjarnegara dari arah utara menuju arah selatan / arah pertigaan Alfamidi Parakacanggah-Banjarnegara, lalu mengetahui hal tersebut Terdakwa bersama sdr Wahyu Ngudiantoro, saksi Yoga Pramudya

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Auditama saling membonceng menggunakan 2 (dua) sepeda motor langsung mengejanya kemudian sesampainya didepan masjid Rachmat Al-Alim turut Jl Raya Campur Salam Kelurahan Parakacanggah Kecamatan Banjarnegara Terdakwa berhasil menghentikan anak Anak korban tersebut selanjutnya Terdakwa mengajak anak korban ke Terminal Banjarnegara, dengan posisi anak korban ditengah dibonceng oleh sdr Wahyu Ngudiantoro dan saksi Deta juga membonceng dibelakang anak korban, sedangkan Terdakwa membonceng saksi Yoga Pramudya Aditama selanjutnya menuju Terminal Banjarnegara;

- Bahwa sekira jam 02.00 WIB sesampainya di Terminal Induk Banjarnegara tepatnya di depan Musholla terminal, Terdakwa berbincang dengan anak korban guna menyelesaikan permasalahan di antara mereka berdua namun kemudian terjadi percekocokan antara Terdakwa dengan anak korban sehingga saksi Keke yang awalnya duduk di samping kiri Terdakwa kemudian berdiri lalu karena emosi dengan sikap anak Anak korban, saksi Keke mendorong tubuh anak korban menggunakan kedua tangannya hingga keduanya terjatuh di mana posisi saksi Keke berada di atas tubuh anak korban lalu pada saat saksi Keke dalam posisi menindih tubuh anak korban, Terdakwa memukul kepala anak korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga anak korban merasa kesakitan di bagian kepalanya, selanjutnya Terdakwa menarik tubuh anak korban supaya berdiri menjauh dari saksi Keke setelah itu terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan anak Anak korban;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor: 445/0007/RS/2024 tanggal 08 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kirana Sitaresmi, Dokter pada RSUD Hj. Anna Lasmanah, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Maahir Farras Utoyo bin Aris Utoyo pada tanggal 23 Mei 2024 pukul 02.48 Wib dengan hasil pemeriksaan : ditemukan luka sobek di bagian kepala atas kiri, luka sepanjang 6 centimeter, dasar jaringan, tepi luka tidak beraturan dengan kesimpulan luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa Oki Nanda Susan Prastya Alias Oki Bin Alm. Ponco sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Jo Pasal 73C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

DAN

KETIGA

Bahwa Terdakwa Oki Nanda Susan Prastya Alias Oki Bin Alm. Ponco pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 02:10 Wib atau setidaknya tidaknya sekitar bulan Mei 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2024, bertempat di dalam area Terminal Induk Banjarnegara turut Jl Letnan Kardjono, Kelurahan Parakancangah Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, telah melakukan Kekerasan terhadap MAAHIR FARRASS UTOYO Alias ANAK KORBAN Bin ARIS UTOYO selanjutnya disebut Anak Korban karena pada saat kejadian berumur 17 tahun 4 bulan / lahir pada tanggal 30 Januari 2007 berdasarkan akta kelahiran nomor: 102344/TAPI/209 yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira jam 02.10 WIB bertempat di area terminal Induk Banjarnegara, setelah Terdakwa bersama saksi Rifqi Husein Karbala Alias Keke melakukan kekerasan terhadap Anak Korban, Terdakwa kemudian menarik tubuh Anak Korban supaya berdiri menjauh dari saksi Keke dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan di antara mereka berdua lalu beberapa saat kemudian terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Anak Korban di mana Terdakwa melakukan perbuatan terhadap Anak Korban tersebut dengan cara : pada saat Terdakwa dan Anak Korban berdiri berhadapan, Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya menarik kerah baju anak korban lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya memukul kepala sebelah kiri Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa mendorong Anak Korban hingga terjatuh dalam posisi duduk lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri menarik kerah baju Anak Korban kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya memukuli kepala Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali hingga Terdakwa mengakhiri perbuatannya dan meminta maaf kepada Anak Korban sambil mengajak Anak Korban untuk berjabat tangan namun saat itu Anak Korban belum merasa kalah terhadap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terjadi lagi perkelahian antara Terdakwa dengan saksi Keke di mana Terdakwa melakukan perbuatan terhadap Anak Korban

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya memukuli Anak Korban yang mengenai badan maupun kepala Anak Korban lalu Anak Korban juga melakukan perlawanan dengan memukuli badan maupun kepala Terdakwa hingga akhirnya Anak Korban terjatuh sehingga Terdakwa kemudian menginjak kepala Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanannya sampai akhirnya mereka berdua berhasil dileraikan oleh orang-orang yang ada di tempat tersebut;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor: 445/0007/RS/2024 tanggal 08 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kirana Sitaresmi, Dokter pada RSUD Hj. Anna Lasmanah, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Maahir Farras Utoyo bin Aris Utoyo pada tanggal 23 Mei 2024 pukul 02.48 Wib dengan hasil pemeriksaan : ditemukan luka sobek di bagian kepala atas kiri, luka sepanjang 6 centimeter, dasar jaringan, tepi luka tidak beraturan dengan kesimpulan luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa Oki Nanda Susan Prastya Alias Oki Bin Alm. Ponco sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Jo Pasal 73C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Anak Korban** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak korban kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa anak korban dihadirkan di persidangan adalah terkait dugaan perbuatan Terdakwa yang telah menganiaya anak korban.
 - Bahwa telah terjadi peristiwa pengeroiyokan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di dalam area Terminal Induk

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Banjarnegara, sdr JI Letjen Karjono, Kelurahan Parakancangah,
Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah anak korban sendiri;
- Bahwa awalnya anak korban pada hari rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib bersama saksi Erlangga Eka Saputra datang ke depan warung tuak yang berada di Pasar Unggas – Banjarnegara turut JI Letjen Karjono No. 10, Parakacanggih-Banjarnegara membeli gorengan kemudian menuju angkringan didaerah Kecamatan Sigaluh selanjutnya sekira pukul 24.00 Wib anak korban dengan mengendarai sepeda motor merek Honda CB berboncengan dengan saksi Khaerul Umam serta teman anak korban lainnya yakni sdr Erlangga dan saksi Deta menggunakan sepedamotor merek honda vario menuju pasar kota untuk makan di warung mak pon beberapa saat kemudian setelah anak korban selesai makan di warung makan tersebut selanjutnya anak korban bersama teman-teman anak korban tersebut menuju Prigi-Kecamatan Sigaluh melewati terminal induk Banjarnegara kemudian sesampainya pertigaan lampu merah samsat Banjarnegara / pertigaan alfamidi ada yang mengejar 2 (dua) sepeda motor yang saling berboncengan lalu sesampainya jalan raya depan makam Pahlawan Banjarnegara arah Kecamatan sigaluh anak korban dipepet oleh salah satu motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan sdr Yoga sambil mengatakan mana yang namanya Anak korban kemudian anak korban berhenti didepan Masjid Al-Amin
- Bahwa kemudian anak korban mengatakan ada apa, saya yang namanya Anak korban, lalu Terdakwa mengatakan ayo ke terminal, mau ngomong baik-baik lalu anak korban mengatakan ada apa sih lalu Terdakwa menjawab ayo ikut saja ke terminal aku (Terdakwa) ingin berbicara baik-baik kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk naik sepeda motor yang dikendarai Terdakwa yang mana yang mengendarai motor tersebut teman Terdakwa yakni sdr Yoga lalu posisi anak korban membonceng di tengah dan dibelakang anak korban adalah saksi Deta yang ikut membonceng sepeda motor tersebut kemudian menuju ke terminal banjarnegara, dan motor anak korban dikendarai oleh sdr Angga pulang memberi kabar ke keluarga anak korban;
- Bahwa selanjutnya sesampainya di terminal anak korban ditarik oleh Terdakwa ke dekat Mushola yang ada di dalam terminal lalu ada pembicaraan antara Terdakwa dan anak korban yang dikerumuni banyak orang setelah itu Terdakwa dan saksi Rifqie Husein Karbala alias Keke

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik dan mendorong terhadap anak korban dengan cara awalnya saksi Rifqie Husein Karbala alias Keke dari posisi duduk langsung berdiri lalu mendorong sekuat tenaga ke arah dada anak korban sehingga anak korban terjatuh bersama saksi Rifqie Husein Karbala alias Keke yang mana saat jatuh tersebut bagian kepala belakang membentur lantai terminal dan posisi saksi Rifqie Husein Karbala alias Keke berada di atas badan anak korban lalu pada saat posisi tersebut Terdakwa menarik tangan anak korban kemudian Terdakwa dengan tangan mengepal memukul bagian kepala anak korban sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dengan tangan mengepal dan saksi Rifqie Husein Karbala alias Keke sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dengan tangan mengepal;

- Bahwa saat ada beberapa orang ikut mengrumuni atau mendekat ke arah korban termasuk Sdr. YOGA, Sdr. EBI dan seorang laki-laki yang korban tidak ketahui identitasnya dengan ciri-ciri memakai kaos lengan pendek warna hitam tersebut yang selanjutnya pada saat korban dikrumuni oleh beberapa orang tersebut, Sdr. YOGA, Sdr. EBI dan seorang laki-laki yang korban tidak ketahui identitasnya dengan ciri-ciri memakai kaos lengan pendek warna hitam tersebut secara bergantian mengayunkan tangan kanan dengan jari jari mengepal yang mengenai area kepala korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa sendirian menarik tangan kanan korban dan menarik jaket yang korban kenakan dengan menggunakan kedua tangan dari Terdakwa dan membawa korban ke arah Selatan/tengah terminal sejauh 10 (sepuluh) meter, setelah itu Terdakwa memukul pada area kepala korban bagian wajah dan pada saat itu posisi korban hanya menutupi area kepala korban dengan kedua tangan, selanjutnya pada saat korban hanya bisa menutupi area kepala korban dengan kedua tangan tersebut selanjutnya Terdakwa berdiri di depan korban (sama sama menghadap ke arah timur) setelah itu Terdakwa memegang badan korban dengan kedua tangannya yang kemudian kaki bagian kanan Terdakwa menyilang di depan kedua kaki korban yang selanjutnya Sdr. OKI menarik badan korban ke arah depan/timur sehingga membuat korban jatuh ke bawah dengan posisi tengkurap;
- Bahwa selanjutnya pada saat korban jatuh tengkurap korban hanya mengamankan atau menutupi area kepala korban dengan kedua tangan korban hingga terjatuh lalu saat terjatuh tersebut Terdakwa menendang badan korban kemudian saksi Dwi Septian Iqbal meleraikan dan Terdakwa berhenti memukul anak korban;

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian selanjutnya peristiwa dilakukan saat anak korban dan Terdakwa tidak memakai baju yang mana baju anak korban dilepas oleh teman dari Terdakwa yakni saksi Dwi Septian Iqbal selanjutnya setelah teman Terdakwa melepas baju anak korban selanjutnya Terdakwa maju ke arah Terdakwa dan berhasil memukul anak korban bagian kepala sebanyak 5 (lima) kali mengenai bagian pipi, kening hingga anak korban terjatuh kemudian saat anak korban tersebut terjatuh Terdakwa menginjak kepala anak korban sebanyak 2 – 3 kali kemudian dileraikan oleh saksi DETA dan UMAM lalu berhenti karena posisi anak korban sudah lemas;

- Bahwa anak korban merasa tidak ada permasalahan sebelumnya yang menyebabkan Terdakwa dan saksi saksi Rifqie Husein Karbala alias Keke melakukan pengeroyokan terhadap anak korban;
- Bahwa anak korban pada hari rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib bersama Erlangga Eka Saputra datang ke depan warung tuak yang berada di Pasar Unggas – Banjarnegara turut Jl Letjen Karjono No. 10, Parakacanggah-Banjarnegara dan yang bertemu dengan Terdakwa adalah saksi Erlangga Eka Saputra dan berbeda dengan BAP tambahan anak korban nomor 7;
- Bahwa selain Terdakwa dan saksi KEKE yang memukul anak korban yakni Sdr. EBI, Sdr. YOGA dan seorang laki-laki yang korban tidak ketahui identitasnya dengan ciri-ciri berbadan agak gemuk dan tinggi badan sekira 170 cm dengan memakai kaos lengan pendek warna hitam tersebut tidak menggunakan alat melainkan hanya tangan kosong;
- Bahwa anak korban tidak pernah menuduh Terdakwa yang mengambil dompet anak korban, saat itu anak korban hanya menanyakan kepada teman anak korban dimana dompet anak korban karena anak korban merasa kehilangan.
- Bahwa kemudian datang orang tua korban yakni saksi Aris Utoyo ke Terminal Banjarnegara selanjutnya mengantarkan anak korban ke Rumah Sakit Banjarnegara untuk berobat dan di rumah sakit tersebut luka pada kepala anak korban dijahit dan kepala anak korban merasa pusing serta lecet dibagian kening serta pipi anak korban lalu setelah selesai pengobatan medis kemudian orang tua korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banjarnegara;
- Bahwa keluarga Terdakwa yakni istri Terdakwa dan keluarga saksi Rifqie Husein Karbala alias Keke yakni ibu saksi Rifqie Husein Karbala alias Keke dan istri saksi Rifqie Husein Karbala alias Keke datang ke rumah

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ditemui oleh ibu korban dan anak korban tidak mengetahui tujuan datang kerumah anak korban tersebut;

- Bahwa anak korban belum memaafkan perbuatan Terdakwa maupun saksi Rifqie Husein Karbala alias Keke;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong celana pendek warna cream/kuning gading merek KILLSIDE terdapat bercak darah, 1 (satu) potong kaos warna hitam ukuran L terdapat tulisan CB GHOIB, 1 (satu) potong jaket jenis Hoodie warna hitam terdapat tulisan ENEMY dibenarkan anak korban jika barang bukti tersebut adalah milik anak korban yang dipakai saat kejadian terjadi sedangkan 1 (satu) bundel kertas RINGKASAN PASIEN PULANG yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Wonosobo Nomor 445.9/007/RSI-IRIJ-ALKA/VI/2024 tanggal 06-01-2024 atas nama pasien MAAHIR FARAAS UTOYO, No.RM 275764 adalah bukti atas penganiayaan tersebut anak korban dirawat di RSUD Wonosobo;

Terhadap keterangan saksi tersebut ada sanggahan dari Terdakwa, yakni Terdakwa sempat bertemu dengan anak korban di warung tuak dekat pasar unggas, kemudian anak korban sembat menggeber gas sepeda motor saat melewati terminal Banjarnegara, kemudian Terdakwa sempat meminta maaf sebelum kejadian perkelahian yang ke 2 karena melihat anak korban sudah tidak mampu berkelahi lagi namun anak korban masih ingin berkelahi dengan Terdakwa atas bantahan Terdakwa tersebut anak korban tetap pada keterangannya dan Terdakwa juga tetap pada bantahannya;

2. Saksi Aris Utoyo Bin Alm Sudarmo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan adalah terkait dugaan perbuatan Terdakwa yang telah menganiaya anak korban.
- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari anak korban;
- Bahwa saksi mengetahui anak korban menjadi korban pengeroyokan yakni pada hari kamis tanggal 23 Mei 2024 di terminal Banjarnegara karena mendapat telp dari keponakan saksi yang bernama Rani dan dikirim beberapa video anak korban dikeroyok disertai provokasi yang saksi lihat dari video tersebut masih pada hari dan tanggal yang sama kemudian saksi langsung menuju ke Terminal Banjarnegara dan sesampainya di terminal Banjarnegara saksi bertemu dengan anak saksi

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menasibkan wajah anak saksi lebam, kepala robek mengeluarkan darah;

- Bahwa saat di terminal banjarnegara saksi juga melihat Terdakwa masih ada dan saksi sempat menanyakan kepada anak korban siapa yang telah memukul anak korban dan anak korban mengatakan itu orangnya melihat ke arah Terdakwa oki nanda selanjutnya saksi membawa anak korban ke RSUD Banjarnegara untuk berobat dan sempat ke Polres Banjarnegara;
- Bahwa setelah kejadian kurang lebih satu setengah bulan ada keluarga datang kerumah saksi yang datang 4 (empat) orang yang menemui istri saksi yang mana sepengetahuan saksi yakni ibunya keke, istrinya keke, pakdenya/saudaranya Terdakwa / keke saksi lupa dan istrinya Terdakwa menemui mereka tersebut istri saksi bahwa sekira 2 (dua) minggu kemudian datang kembali istri Terdakwa dan istri saksi Keke meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa maupun saksi Keke dan istri saksi dan saksi memaafkan namun proses hukum tetap berjalan, dan tidak ada pembicaraan ganti rugi;
- Bahwa kemudian tanggal 31 Mei 2024 saksi membawa anak saksi kembali periksa ke dokter karena pusing kepalanya anak saksi dan secara fisik sudah sembuh;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa tidak ada melakukan penggantian biaya berobat;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong celana pendek warna cream/kuning gading merek KILLSIDE terdapat bercak darah, 1 (satu) potong kaos warna hitam ukuran L terdapat tulisan CB GHOIB, 1 (satu) potong jaket jenis Hoodie warna hitam terdapat tulisan ENEMY dibenarkan anak korban jika barang bukti tersebut adalah milik anak korban yang dipakai saat kejadian terjadi sedangkan 1 (satu) bundel kertas RINGKASAN PASIEN PULANG yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Wonosobo Nomor 445.9/007/RSI-IRIJ-ALKA/VI/2024 tanggal 06-01-2024 atas nama pasien MAAHIR FARAAS UTOYO, No.RM 275764 adalah bukti atas penganiayaan tersebut anak korban dirawat di RSUD Wonosobo.

Terhadap keterangan saksi tersebut tidak ada sanggahan dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi Deta Nur Cahya alias Deta bin Jonoprayitno** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi tidak mengenal tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan adalah terkait dugaan perbuatan Terdakwa yang telah menganiaya anak korban.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 ini hari saksi bersama, saksi Khaerul Umam, sdr Erlangga dan anak korban makan di warung daerah Pasar Kota Banjarnegara kemudian setelah selesai makan saksi dan teman-teman saksi tersebut pulang menuju arah Prigi-Kecamatan Sigaluh melewati depan terminal Banjarnegara dengan menggunakan sepeda motor saling berboncengan yakni saksi berboncengan dengan saksi Umam, anak korban berboncengan dengan sdr Angga.
- Bahwa selanjutnya sesampainya di pertigaan samsat Banjarnegara/pertigaan alfamidi ada 2 (dua) motor yang membuntuti kemudian sesampainya di jalan depan taman makam pahlawan salah satu motor yang membuntuti tersebut yakni Terdakwa memepet anak korban sambil mengatakan anak korban mana anak korban kemudian berhenti di depan Masjid Al-Amin lalu Terdakwa menyampaikan ayo ke terminal mau bicara secara baik-baik selanjutnya ada yang menarik anak korban lalu anak korban naik ke sepeda motor salah satu teman Terdakwa selanjutnya anak korban naik ke motor tersebut dengan posisi di tengah dan dibelakang ada saksi yang mana saksi umam juga mengikuti ke terminal banjarnegara dan untuk sdr Erlangga Eka alias Angga pulang menuju arah Prigi – Sigaluh untuk memberitahu keluarga anak korban;
- Bahwa sesampainya di terminal Induk Banjarnegara yang terjadi saat itu yang saksi ketahui yaitu Anak korban turun dan sepeda motor dan berdiri di trotoar yang berada di depan Mushola terminal kemudian datang Terdakwa menghampiri Anak korban, saat itu Terdakwa dan Anak korban terlibat cek cok, kemudian Terdakwa memukul Anak korban menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 kali mengenai bagian wajah sesaat kemudian langsung menendang Anak korban mengenai paha menggunakan kaki kanan sebanyak 1 kali, saat itu Anak korban tidak terjatuh sesaat kemudian saksi melihat saksi KEKE menabrak dari depan Anak korban menggunakan badannya dan kedua tangannya memeluk Anak korban hingga Anak korban terjatuh kebelakang dan tertindih badan saksi KEKE setelah itu saksi KEKE berdiri dan menendang kepala anak korban sebanyak 3 kali menggunakan kaki

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanan, sesaat kemudian teman-teman dan Terdakwa mengerumuni Anak korban yang masih di posisi terlentang, saksi melihat Terdakwa memukul bagian muka Anak korban sebanyak 5 kali menggunakan tangan kanan dan menendang Anak korban sesaat kemudian Sdr. EBI menendang bagian perut Anak korban sebanyak 3 kali menggunakan kaki kanan sesaat kemudian Sdr. YOGA menendang perut Anak korban sebanyak 2 kali menggunakan kaki kanan, saat itu saksi di jauhkan dari kerumunan oleh seorang yang tidak saksi ketahui identitasnya menuju ke sebelah Timur Mushola, kemudian saksi melihat Terdakwa menghampiri Anak korban yang masih pada posisi terlentang dan menarik Anak korban ke posisi berdiri kemudian membawanya berpindah posisi sedikit ke Tengah, dan saat itu terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Anak korban, saat itu Terdakwa memukul Anak korban sebanyak 2 kali hingga Anak korban terjatuh, saat posisi terjatuh Terdakwa memukul sebanyak 4 kali, kemudian saksi menghampiri Anak korban dan melerainya, kemudian ada 2 orang yang tidak saksi ketahui identitasnya memberdirikan Anak korban 1 orang melepas baju anak korban yang tidak saksi kenal, kemudian Terdakwa menghampiri Anak korban dengan posisi Terdakwa sudah tidak mengenakan baju, kemudian terjadi perkelahian lagi antara Terdakwa dengan Anak korban dengan cara Terdakwa memukul Anak korban sebanyak sekitar 5 kali secara bergantian tangan kanan dan tangan kiri dan menginjak sebanyak 2 kali mengarah ke bagian kepala, setelah itu saksi meleraikan dengan cara menarik Terdakwa menjauhi Anak korban sampai akhirnya perkelahian terhenti;

- Bahwa saksi beberapa bulan yang lewat pernah menemani anak korban ke Parakacanggah ketempat temannya dengan tujuan mencari dompet anak korban yang hilang yangmana pada saat menemui teman anak korban tersebut Terdakwa juga sedang nongkrong ditempat yang sama dengan temannya anak korban;
- Bahwa saksi Yoga Pramudya ada memukul dan menendang kepala anak korban;
- Bahwa selain Terdakwa dan saksi Keke yang melakukan pengeroyokan terhadap anak korban yakni saksi Yoga Pramudya, anak saksi Ebi;

Terhadap keterangan saksi tersebut ada sanggahan dari Terdakwa yakni saksi KEKE tidak memukul anak korban, kemudian Terdakwa sempat meminta maaf sebelum kejadian perkelahian yang ke 2 karena melihat anak korban sudah tidak mampu berkelahi lagi namun anak korban masih ingin berkelahi dengan

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, atas dasar dan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa juga tetap pada bantahannya;

4. **Saksi Khaerul Umam Alias Umam Bin Ahmadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan adalah terkait dugaan perbuatan Terdakwa yang telah menganiaya anak korban.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 dini hari saksi bersama, saksi Deta, sdr Erlangga dan anak korban makan di warung daerah Pasar Kota Banjarnegara kemudian setelah selesai makan saksi dan teman-teman saksi tersebut pulang menuju arah Prigi- Kecamatan Sigaluh melewati depan terminal Banjarnegara dengan menggunakan sepeda motor saling berboncengan yakni saksi berboncengan dengan saksi Deta, anak korban berboncengan dengan sdr Angga, selanjutnya sesampainya di pertigaan samsat Banjarnegara/pertigaan alfamidi ada 2 (dua) motor yang membuntuti kemudian sesampainya di jalan depan taman makam pahlawan salah satu motor yang membuntuti tersebut yakni Terdakwa memepet anak korban sambil mengatakan anak korban mana anak korban kemudian berhenti di depan Masjid Al-Amin lalu Terdakwa menyampaikan ayo ke terminal mau bicara secara baik-baik selanjutnya ada yang menarik anak korban lalu anak korban naik ke sepeda motor salah satu teman Terdakwa selanjutnya anak korban naik ke motor tersebut dengan posisi ditengah dan dibelakang ada saksi Deta yangmana saksi juga mengikuti ke terminal banjarnegara dan untuk sdr Erlangga Eka alias Angga pulang menuju arah Prigi – Sigaluh untuk memberitahu keluarga anak korban;
- Bahwa sesampainya di terminal Induk Banjarnegara yang terjadi saat itu yang saksi ketahui yaitu Anak korban turun dan sepeda motor dan berdiri di trotoar yang berada di depan Mushola terminal kemudian datang Terdakwa menghampiri Anak korban, saat itu Terdakwa dan Anak korban terlibat cek cok, kemudian Terdakwa memukul Anak korban menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 kali mengenai bagian wajah sesaat kemudian langsung menendang Anak korban mengenai paha menggunakan kaki kanan sebanyak 1 kali, saat itu Anak korban tidak terjatuh sesaat kemudian saksi melihat saksi KEKE mendorong Anak korban menggunakan tangannya sehingga Anak korban terjatuh kebelakang dan tertindih badan saksi KEKE setelah itu saksi KEKE

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri dan menendang kepala anak korban sebanyak 3 kali menggunakan kaki kanan, sesaat kemudian teman-teman dan Terdakwa mengerumuni Anak korban yang masih di posisi terlentang, saksi melihat Terdakwa memukul bagian muka Anak korban sebanyak 5 kali menggunakan tangan kanan dan menendang Anak korban, saat itu saksi Deta dijauhkan dari kerumunan oleh seorang yang tidak saksi tidak ketahui identitasnya menuju ke sebelah Timur Mushola, kemudian saksi melihat Terdakwa menghampiri Anak korban yang masih pada posisi terlentang dan menarik Anak korban ke posisi berdiri kemudian membawanya berpindah posisi sedikit ke Tengah, dan saat itu terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Anak korban, saat itu Terdakwa memukul Anak korban sebanyak 2 kali hingga Anak korban terjatuh, saat posisi terjatuh Terdakwa memukul sebanyak 4 kali, kemudian saksi menghampiri Anak korban dan melerainya, kemudian ada 2 orang yang tidak saksi ketahui identitasnya memberdirikan Anak korban 1 orang melepas baju anak korban yang tidak saksi kenal, kemudian Terdakwa menghampiri Anak korban dengan posisi Terdakwa sudah tidak mengenakan baju, kemudian terjadi perkelahian lagi antara Terdakwa dengan Anak korban dengan cara Terdakwa memukul Anak korban sebanyak sekitar 5 kali dan menendang sebanyak 6 kali mengarah ke bagian kepala, setelah itu saksi melerai dengan cara menarik Terdakwa menjauhi Anak korban sampai akhirnya perkelahian terhenti;

- Bahwa yang merekam video penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban adalah saksi Umam;
- Bahwa saksi Yoga Pramudya tidak ada menghalangi saksi maupun Deta untuk melerai Terdakwa saat memukul anak korban;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Yoga Pramudya dan saksi Keke yangmana saksi Yoga dan saksi Keke tidak pernah berkelahi selama saksi mengenalnya;
- Bahwa anak korban mengalami luka lecet pada bagian muka, kepala bagian belakang samping berdarah;
- Bahwa saksi Yoga Pramudya ada memukul dan menendang kepala anak korban

Terhadap keterangan saksi tersebut ada sanggahan dari Terdakwa yakni saksi KEKE tidak memukul anak korban, kemudian Terdakwa sempat meminta maaf sebelum kejadian perkelahian yang ke 2 karena melihat anak korban sudah tidak mampu berkelahi lagi namun anak korban masih ingin berkelahi dengan

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, atas dasar dan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa juga tetap pada bantahannya;

5. **Saksi Yoga Pramudya Aditama Bin Hartono Adi Prabowo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan adalah terkait dugaan perbuatan Terdakwa yang telah menganiaya anak korban.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 saksi bersama saksi Safa, Terdakwa, sedang duduk didekat warung Pasar Unggas Banjarnegara kemudian ada 1 (satu) motor matic knalpot brong yang dikendarai anak anak korban dan sdr Angga masuk ke area pasar unggas tersebut tepatnya di warung tuak didalam pasar unggas tersebut kemudian Terdakwa menghampiri anak anak korban tersebut namun saksi tidak mengetahui ada pembicaraan apa lalu anak anak korban pergi dan anak anak korban menyuruh Terdakwa untuk menunggu di Terminal Banjarnegara selanjutnya Terdakwa, saksi bersama saksi Safa menuju terminal;
- Bahwa ada 2 (dua) sepeda motor 4 orang berboncengan yakni anak anak korban, sdr Angga, saksi Umam, saksi Deta melintas depan terminal Banjarnegara arah alfamidi lalu Terdakwa, saksi dan teman-teman Terdakwa dengan menggunakan 2 motor mengejar anak anak korban dan teman-temannya tersebut lalu sesampainya di depan Masjid Al-Amin seberang jalan depan Polsek Kota Banjarnegara kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak Anak korban "ayo ke terminal mau bicara baik-baik" selanjutnya bersama-sama pergi ke terminal;
- Bahwa selanjutnya sesampainya terminal tepatnya di dekat Mushola kemudian Terdakwa menghampiri anak Anak korban lalu Terdakwa mengatakan kepada anak Anak korban dengan perkataan "koe ise kemutan sig masalah dompet biyen? Namun selanjutnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul anak Anak korban dengan jarak kurang lebih 3 - 5 meter ;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat saksi Keke mendorong anak Anak korban sampe terjatuh dan menindih anak Anak korban;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, saksi Safa, saksi Rosh Bagus, saksi Keke, saksi Umam, saksi Yoga Rifai alias Fai, saksi Iqbal, sdr Wahyu, sdr Andika, sdr Sisti dan semuanya berada di lokasi kejadian;

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak ikut memukul anak Anak korban namun saksi menghalangi orang-orang yang ikut mengerumuni supaya tidak ikut-ikutan memukul anak Anak korban karena saat itu anak anak korban sedang jatuh dibawah;

- Bahwa saksi melihat anak Anak korban berdarah setelah selesai perkelahian kemudian saksi mengambil air di mushola lalu membantu membersihkan darah tersebut;
- Bahwa Terdakwa sempat meminta maaf kepada anak Anak korban dengan mengatakan mengaku kalah sambil mengulurkan tangannya ke anak Anak korban namun anak Anak korban tidak menghendakinya/ditolak sebelum kejadian perkelahian buka pakaian;
- Bahwa sebelum kejadian perkelahian yang buka baju kondisi anak Anak korban belum ada luka yang berdarah;

Terhadap keterangan saksi tersebut tidak ada sanggahan dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

6. **Saksi Satria Shafa Amarobittaqwa Bin Triwarno** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan adalah terkait dugaan perbuatan Terdakwa yang telah menganiaya anak korban.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 saksi sedang makan di warung gorengan depan Pasar Unggas-Banjarnegara lalu setelah makan anak korban bersama temannya mengendarai sepeda motor matic merek honda dari timur menuju arah barat dengan menggeber-geber sepeda motornya yang dikendarai orang tersebut kemudian kembali lagi menuju warung tuak di pasar unggas lalu saat di pasar unggas tersebut Terdakwa berbicara dengan anak korban namun saksi tidak mengetahui dengan jelas yangmana sepengetahuan saksi beberapa bulan sebelumnya ada permasalahan antara Terdakwa dengan anak korban masalah kehilangan dompet dan saksi sempat mendengar Terdakwa berkata kepada anak korban "koe ise kemutan ora karo nyong soal masalah dompet" atau kamu masih ingat tidak sama saya soal masalah dompet";
- Bahwa saksi melihat Terdakwa berkelahi dengan anak korban dengan kondisi masing-masing masih memakai baju di area tengah terminal Banjarnegara namun Terdakwa memukul berapa kali saksi tidak mengetahui dengan jarak kurang lebih 7-10 meter yangmana antara

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa dan anak korban saling memukul dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya/ saling melakukan perlawanan;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul anak korban sebanyak kurang lebih 5 kali dan anak korban memukul Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa;
- Bahwa saat perkelahian terakhir saksi melihat Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya secara bergantian hingga anak korban terjatuh kemudian saat anak korban terjatuh tersebut Terdakwa sempat menginjak kepala anak korban;
- Bahwa saksi tidak melihat saat saksi Keke mendorong anak korban namun saksi melihat saat saksi Keke menindih anak korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut tidak ada sanggahan dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

7. **Saksi Nabil Febrian Maxi Mutu Bin Slamet Sutrisno** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan adalah terkait dugaan perbuatan Terdakwa yang telah menganiaya anak korban.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib anak saksi bersama saksi Rosh Bagas alias Rosi pulang dari membeli ban dalam di Toko penjual ban yang beralamat di Kelurahan Krandegan, saat melewati Jalan Dipayuda anak saksi melihat beberapa teman anak sedang nongkrong di pinggir jalan lalu anak saksi memutar balik dan menghampiri teman-teman anak saksi yang saat itu terdiri dari Sdr. ANDIKA warga Desa Punggelan Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara, Sdr. RIZKI warga Desa Medayu Kecamatan Wanadadi Kabupaten, beberapa menit kemudian anak saksi bersama saksi Rosi pulang terlebih dahulu kembali ke bengkel tambal ban tempat saksi Rosi bekerja yang beralamat di Jalan Pemuda, sekira pukul 20 00 Wib anak saksi bersama saksi Rosi mengisi BBM di SPBU Kota setelah itu anak saksi menuju ke trotoar Jalan Dipayuda ayuda menyusul teman-teman anak saksi yang sebelumnya sedang nongkrong namun pada saat itu sudah tidak ada selanjutnya anak menuju ke jalan veteran sesampainya di simpang 3 jalan veteran tepatnya di depan toko midangan anak saksi berpapasan dengan Sdr. ANDIKA lalu anak menuju ke arah terminal dan sesampainya di terminal anak melihat Sdr. RIZKY, Sdr. DENI, Sdr. CANDRA, Sdr. YOGA, Sdr. YOGA alias Fai dan beberapa orang tidak

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi Rosi identitasnya yang sedang berada di depan Mushola area Terminal Induk Kabupaten Banjarnegara lalu anak saksi menghampiri teman-teman anak saksi kemudian Sdr. CANDRA mendatangi anak saksi setelah ngobrol beberapa menit, anak saksi bersama Sdr. ROSI memutuskan untuk ke Alfamidi untuk membeli rokok dan minuman sesaat kemudian saat anak saksi keluar dari Alfamidi selanjutnya anak saksi bersama saksi ROSI kembali ke terminal anak saksi sempat melihat dari jarak lebih kurang satu meter Cek cok anak ANAK KORBAN dengan Terdakwa selanjutnya anak melihat saksi KEKE yang sedang duduk disebelah kiri Terdakwa langsung berdiri dengan kedua tangannya mendorong tubuh anak ANAK KORBAN sehingga anak ANAK KORBAN sempat terjatuh bersama saksi KEKE dengan posisi saksi Keke menindih tubuh anak ANAK KORBAN selanjutnya anak saksi melihat Terdakwa sempat melihat Terdakwa memukul anak anak korban sebanyak 1 kali dengan cara mengepal, kemudian saat teman dari anak ANAK KORBAN mendekat anak melihat Sdr. ANDIKA mencoba menghalangi dan anak hanya melihat Sdr MAYANG yang merupakan istri saksi KEKE menarik saksi KEKE sehingga kejadian tersebut berhenti dan selanjutnya antara Terdakwa dan anak ANAK KORBAN melakukan duel berdua;

- Bahwa anak saksi melihat Terdakwa dan anak Anak korban turun dari sepeda motor kemudian anak saksi melihat Terdakwa dan anak Anak korban cekcok dan kemudian anak saksi melihat saksi KEKE langsung mendorong anak Anak korban dari arah depan sehingga anak ANAK KORBAN bersama saksi Keke terjatuh;
- Bahwa anak saksi tidak ikut melakukan pengeroyokan terhadap anak Anak korban;
- Bahwa penganiayaan terhadap anak ANAK KORBAN tersebut dilakukan dengan menggunakan tangan kosong.

Terhadap keterangan saksi tersebut tidak ada sanggahan dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

8. Saksi Rosh Bagas Saputra Alias Rosi Bin Dedi Heru Handoko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan adalah terkait dugaan perbuatan Terdakwa yang telah menganiaya anak korban.

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barwa awang pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib saksi bersama anak Nabil Febrian Alias Ebi pulang dari membeli ban dalam di Toko penjual ban yang beralamat di Kelurahan Krandegan, saat melewati Jalan Dipayuda saksi melihat beberapa teman saksi sedang nongkrong di pinggir jalan lalu saksi memutar balik dan menghampiri teman-teman saksi yang saat itu terdiri dari Sdr. Andika Sdr. Rizki, Sdr. Yoga, Sdr. Yoga Alias Fai, Sdr. Candra Dan Sdr. Deni setelah itu saksi ngobrol, beberapa menit kemudian saksi bersama anak saksi Ebi pulang terlebih dahulu kembali ke bengkel tambal ban tempat saksi bekerja yang beralamat di Jalan Pemuda, sekira pukul 20.00 Wib saksi bersama anak saksi EBI mengisi BBM di SPBU Kota setelah itu saksi menuju ke trotoar Jalan Dipayuda menyusul teman-teman saksi yang sebelumnya sedang nongkrong namun pada saat itu sudah tidak ada selanjutnya saksi menuju ke jalan veteran sesampainya di simpang 3 jalan veteran tepatnya di depan toko midangan saksi berpapasan dengan Sdr. Andika lalu saksi menuju ke arah terminal dan sesampainya di terminal saksi melihat Sdr. Rizki, Sdr. Deni, Sdr. Candra, Sdr. Yoga, Sdr. Yoga alias Fai dan beberapa orang tidak saksi ketahui identitasnya yang sedang berada di depan Mushola area Terminal Induk Kabupaten Banjarnegara lalu saksi masuk dan memarkirkan kendaraan saksi dibagian utara Mushola lalu anak saksi EBI turun menghampiri teman-teman saksi kemudian Sdr. Candra mendatangi saksi setelah ngobrol beberapa menit, saksi memutuskan untuk ke Alfamidi untuk membeli rokok dan minuman sesaat kemudian saat saksi keluar dari Alfamidi saksi melihat sekitar 4 (empat) sepeda motor melewati depan Alfamidi salah satu diantaranya berbonceng tiga menggunakan sepeda motor Honda CB warna merah kombinasi putih menggunakan knalpot brong yang dikendarai oleh teman anak korban namun untuk identitasnya saksi tidak mengetahui, kemudian anak korban berada di tengah dan Terdakwa duduk dibelakang menuju ke arah terminal Induk Banjarnegara, setelah itu saksi menyusul ke terminal induk sesampainya di terminal saksi melihat rombongan 4 (empat) sepeda motor yang sebelumnya saksi lihat melewati depan Alfamidi saat itu saksi melihat Sdr. OKI PRASETYA, anak korban dan beberapa orang yang baru saksi lihat yaitu Sdr. WAHYU warga Desa Lengkon Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara, saksi Keke dan beberapa orang yang tidak saksi ketahui identitasnya kemudian saksi mengikuti rombongan tersebut dan selanjutnya saksi sempat melihat Cek cok anak korban dengan Terdakwa selanjutnya saksi melihat saksi Keke

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang duduk disebelah kiri Terdakwa langsung berdiri mendorong tubuh anak korban sehingga anak korban terjatuh bersama saksi Keke dengan saksi Keke menindih badan anak korban selanjutnya saksi sempat melihat Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kanan kearah kepala dari anak korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut tidak ada sanggahan dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

9. **Saksi Yoga Fahmi Rifai Alias Fa'i Bin Alm. Ahmad Marzuki** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan adalah terkait dugaan perbuatan Terdakwa yang telah menganiaya anak korban.
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Yoga Pramudya, Terdakwa, Sdr. ANDIKA, anak saksi EBI, saksi KEKE, Sdr. WAHYU, saksi IQBAL dan saksi SAFA duduk Bersama di Terminal Banjarnegara yang beralamat di Jl. Letnan Karjono kemudian anak korban bersama temannya dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor lewat di depan terminal induk Banjarnegara selanjutnya Terdakwa mengatakan untuk mengejar seseorang yang menggunakan sepeda motor tersebut dengan mengatakan "MAYUH BURU" atau "AYO KEJAR" hingga Sdr. Wahyu Ngudiantoro Alias Wahyu dengan Terdakwa mengejar anak korban dan teman-temannya tersebut beberapa saat kemudian Sdr. Wahyu, Terdakwa, dan Anak korban sampai di terminal Induk Banjarnegara dengan berbonceng 3 (tiga), kemudian Anak korban turun dari kendaraan yang di kendarai oleh Sdr. WAHYU, setelah itu terjadi cek cok antara Terdakwa dengan Anak korban kemudian saksi KEKE mendorong dengan kedua tangan dan badan sehingga Anak korban dan saksi KEKE jatuh bebarengan yangmana pada saat tersebut Sdr. MAYANG meleraikan saksi KEKE untuk tidak mencampuri urusan Terdakwa dan Anak korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat itu yang melihat secara langsung kejadian tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi KEKE;
- Bahwa setelah Anak korban mengalami pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Keke tidak melakukan perlawanan namun setelah itu terjadi peristiwa perkelahian satu lawan satu antara Terdakwa dan Anak korban;

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat terjadinya satu lawan satu antara Terdakwa OKI dan Anak korban tersebut saksi melihat secara langsung bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Anak korban menggunakan tangan kanan dan kiri secara bergantian sebanyak lebih dari 5 kali mengenai area kepala dan badan, saat itu Anak korban melakukan perlawanan dengan cara memukul Terdakwa mengenai area badan maupun kepala, pada saat itu Anak korban terjatuh dan Terdakwa mengakhiri perkelahian tersebut, kemudian Terdakwa mengakui kalah dan meminta permohonan maaf kepada Anak korban dengan mengarahkan tangan kanan untuk berjabat tangan, namun Anak korban tidak berkenan untuk berjabat tangan, setelah itu Anak korban mengajak perkelahian untuk kedua kalinya;

- Bahwa selanjutnya terjadi perkelahian kedua antara Terdakwa dan Anak korban yakni Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya secara bergantian mengenai area badan maupun kepala sebanyak kurang lebih 5 kali, saat itu Anak korban juga melakukan perlawanan dengan cara memukul Terdakwa mengenai area badan maupun kepala, hingga akhirnya Anak korban terjatuh di aspal lalu Terdakwa menginjak kepala Anak korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan hingga Anak korban lemas kemudian kepala Anak korban mengeluarkan darah kemudian saksi berteriak "UWIS-UWIS" (SUDAH-SUDAH) kemudian saksi, saksi UMAM serta saksi Deta meleraikan perkelahian tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut tidak ada sanggahan dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

10. Saksi Dwi Septian Iqbal Rosyad Alias Iqbal Bin Sudarsono

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan adalah terkait dugaan perbuatan Terdakwa yang telah menganiaya anak korban.
- Pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 WIB, saksi bersama teman-teman saksi yaitu Sdr. NANDO dan Sdr. DIKI sedang duduk-duduk di Terminal Induk Banjarnegara tepatnya disebelah selatan Mushola serta terdapat sekitar 10 (Sepuluh) orang lainnya yang juga sedang nongkrong dilokasi yang sama, saat itu saksi mendengar ada

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengendara sepeda motor Honda CB dan pengendara sepeda motor jenis matik yang menggeber-geber di Depan Terminal sambil berjalan ke arah Selatan kemudian Terdakwa dan teman-temannya melakukan pengejaran terhadap pengendara sepeda motor yang sebelumnya menggeber knalpot lalu sekitar 5 (lima) menit kemudian saksi bersama teman saksi keluar dari Terminal dengan mengendarai sepeda motor menuju ke ANG Café dengan maksud hendak karaokean lalu di Depan Alfamidi, saksi duduk di kursi depan sedangkan teman saksi naik ke Ang café untuk mengecek situasi yangmana saat saksi sedang duduk dikursi depan alfamidi, saksi melihat Terdakwa bersama-sama anak korban kembali ke arah Terminal kemudian saksi langsung menuju ke Terminal kemudian sesampainya di Terminal tepatnya di halaman depan Mushola sekitar pukul 02.00 WIB, saat itu saksi melihat sedang terjadi perkelahian antara AYAS dengan Terdakwa.

- Bahwa pada saat pertama kali saksi tiba dan melihat AYAS dengan OKI sedang melakukan perkelahian, posisi saat itu ialah Terdakwa dengan posisi membungkuk, tangan kiri memegang kerah pakaian yang dikenakan anak korban dan tangan kanan sedang memukul wajah dari anak korban, sedangkan posisi anak korban terlentang sambil kedua tangan melindungi wajah dari pukulan yang diayunkan oleh Terdakwa.
- Bahwa posisi saksi dengan posisi AYAS dan Terdakwa ketika sedang terjadi perkelahian dengan jarak dengan saksi sekitar 2 (dua) meter.
- Bahwa pada saat kondisi anak korban berada di bawah sedang dipukuli oleh Terdakwa tersebut saksi berinisiatif langsung meleraikan perkelahian tersebut dengan cara menerobos kerumunan dan menarik badan Terdakwa sambil mengatakan "WES OK, KUE BOCAH WES NANG NGISOR AREP DIKAPAKNA MANING!!" (SUDAH OKI, INI ANAK SUDAH DALAM POSISI DIBAWAH MAU DIAPAIN LAGI!!), sesaat itu perkelahian dapat dihentikan, akan tetapi teman-teman dari anak korban sendiri mengatakan " ANU URUNG KALAH IKI!!" KO URUNG KALAH MBOK YAS?? (BELUM KALAH INI, KAMU BELUM KALAH KAN YAS?), kemudian anak korban menjawab " URUNG" (BELUM) lalu saksi kembali mengatakan kepada semuanya, " KO MENDEM YAS? (KAMU MABUK YAS), anak korban menjawab " IYA", saya bertanya kepada Terdakwa " KO MENDEM OK?" (KAMU MABUK OK) dan Terdakwa menjawab "IYA" lalu saksi mengatakan " iki nek ana apa apane nek urusan polisi, nek ngasi ana sing maring rumah sakit apamaning ngasi ana mburi-mburinan aku ora arep melu melu ya? (ini kalau sampai terjadi masalah hukum

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sepiisan, ada yang terluka hingga masuk rumah sakit apalagi sampai terjadi buntut panjang dibelakang, saksi tidak ikut-ikutan ya), kemudian teman dari anak korban menjawab “ TAK URUSI NGENE POKOKE” (kami yang mengurus itu semua kemudian Terdakwa dan anak korban berkelahi satu lawan satu, mengetahui hal tersebut kemudian saksi memastikan apabila memang hal tersebut memang kehendak masing-masing maka keduanya supaya melepaskan pakaian (kaos) yang dikenakan untuk menghindari salah satu atau keduanya ada yang menggunakan senjata selanjutnya keduanya melepas kaos yang saat itu dikenakan, kemudian saksi juga mengatakan akan merekam video perkelahian tersebut sebagai bukti bahwa memang perkelahian tersebut terjadi satu lawan satu dan atas keinginan dari Terdakwa dan anak korban sendiri tidak ada orang lain yang membantu selanjutnya keduanya melepas kaos, kemudian perkelahian kedua dimulai keduanya saling adu jotos / adu pukul, disaat yang bersamaan saksi juga memulai rekaman video perkelahian tersebut, dan ketika perkelahian berjalan sekitar 3 (tiga) menit kondisi anak korban terlihat kalah yaitu dalam posisi tergeletak dibawah sambil dipukuli dan diinjak oleh Terdakwa, karena saat itu saksi melihat anak korban sudah tidak berdaya dan khawatir terjadi luka yang lebih parah, secara spontan saksi langsung menghentikan perkelahian tersebut dengan cara mendorong badan dari Terdakwa hingga Terdakwa berhenti memukul anak korban, disaat bersamaan ada teman dari anak korban yakni saksi Deta dan saksi Umam juga yang seperti merangkul anak korban sambil berkata “OWES OK OWES OK”, sehingga perkelahian saat itu dapat dihentikan. Selang sekitar 5 (lima) menit kemudian, saksi mengetahui ada petugas Kepolisian yang datang, kemudian saksi pergi meninggalkan terminal.

Terhadap keterangan saksi tersebut tidak ada sanggahan dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

11. **Saksi Rifqi Husein Karbala Alias Keke Bin Jojo Jajuli** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan adalah terkait dugaan perbuatan Terdakwa yang telah menganiaya anak korban.
- Bahwa saksi dan Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Anak Korban pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 Wib

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terminal Induk Banjarnegara turut Kelurahan

Parakancanggih kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa saksi melakukan kekerasan fisik terhadap Anak korban dengan cara mendorong Anak korban menggunakan kedua tangan saksi mengenai dada dari Anak korban sehingga saksi dan Anak korban terjatuh bersama ke paving jalan atau trotoar jalan;
- Bahwa saksi mendorong Anak korban hingga terjatuh tanpa menggunakan alat atau benda lainnya;
- Bahwa kondisi saat saksi melakukan kekerasan fisik terhadap Anak korban pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 02:00 Wib di dalam area Terminal Induk Banjarnegara turut Kelurahan Parakancanggih Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara tersebut yaitu kondisi malam hari dan tidak hujan kemudian pencahayaan cukup terlihat karena dibantu sinar lampu serta terdapat teman- teman Terdakwa maupun teman dan Anak korban di lokasi kejadian;
- Bahwa posisi pada waktu kejadian yakni Anak korban dan Terdakwa saling berhadap dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter yang mana Anak korban menghadap timur dan Terdakwa Oki Nanda menghadap barat, selanjutnya saat itu posisi saksi sedang jongkok berada di sebelah kanan Terdakwa Oki Nanda dengan menghadap kearah Anak korban (menghadap barat), kemudian saksi langsung berdiri dan langsung mendorong Anak korban menggunakan kedua tangan saksi hingga terjatuh bersamaan dengan posisi saksi menindih badan anak korban;
- Bahwa setelah saksi mendorong Anak korban hingga jatuh bersama sesaat kemudian kemudian istri saksi yang bernama Sdri. MAYANG menarik saksi dari belakang hingga saksi berdiri kembali dan pada saat bersamaan Terdakwa Oki Nanda menarik Anak korban yang masih posisi dibawah kemudian Terdakwa Oki Nanda memukul dengan cara mengepalkan tangannya kemudian mengayunkan ke arah bagian kepala Anak korban sebanyak 1 (satu) ;
- Bahwa penyebab saksi melakukan kekerasan fisik terhadap Anak korban karena saat itu Terdakwa melihat Terdakwa Oki Nanda sedang cekcok dengan Anak korban sehingga melihat hal tersebut saksi menjadi emosi kemudian mendorong anak korban hingga terjatuh;
- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira 23 00 Wib, saksi bersama dengan istri saksi yang bernama Sdri MAYANG sedang berada di angkringan yang terletak di Depan Taman Sokanandi setelah

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu (00.30.00) menit kemudian datanglah Sdr IQBAL bersama dengan Sdr NANDO setelah itu duduk-duduk sambil minum minuman beralkohol, kemudian Sdr IQBAL bersama dengan Sdr NANDO pergi dengan berkata "NYONG TAK LUNGA NDISIT (TERDAKWA TAK PERGI DULU), setelah itu sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa bersama dengan Sdri. MAYANG pergi untuk mencari Sdr IQBAL dan pada saat perjalanan sampai tepatnya di Alfamidi dekat samsat Banjarnegara yang terletak di turut Kelurahan Parakancanggah, Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara sudah ramai teman-teman saksi sedang duduk-duduk diatas motor (Sdr NANDO, Sdr. ANGGA Sdr GAGAS) kemudian saksi bersama dengan Sdri MAYANG menghampirinya lalu saksi duduk-duduk sebentar;

- Bahwa tidak lama kemudian saksi bersama Sdri MAYANG tersebut pergi dan berniat menuju ke tukang penjual minuman beralkohol di turut Kel. Parakancanggah, Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara tepatnya di dalam Pasar Unggas Banjarnegara namun pada saat perjalanan sesampainya di terminal disitu sudah ramai teman-teman saksi (Sdr YOGA, Sdr FAI, Sdr OKI dan teman-teman dan Sdr OKI yang Terdakwa tidak kenal) juga sedang duduk-duduk kemudian saksi menghampirinya, setelah itu saksi bertanya kepada teman-teman saksi tersebut yang sedang duduk-duduk dengan berkata "KIE ANA APA SI RAME TEMEN" (INI ADA APA SI RAMAI SEKALI) kemudian Sdr. FAI menjawab "IKI LAH MAU JARE ANA SING GEBER-GEBER, JERE ANA MASALAH KARO BOCAH PRIGI (INI LAH TADI ADA YANG GEBER- GEBER, KATANYA ADA MASALAH SAMA ANAK PRIGI) lalu saksi menjawab "WALAH IYA WIS" (WALAH YA SUDAH);
- Bahwa kemudian Terdakwa Oki Nanda, saksi Yoga, saksi Safa, dan sdr Wahyu mengejar anak korban dan teman-temannya yang menggeber geber sepeda motornya tersebut, dan pada saat itu saksi tidak ikut dan saksi bersama Sdr MAYANG berada di dalam Area Terminal Induk Banjarnegara yang mana saat itu saksi sedang di toilet dan pada saat saksi keluar dari toilet situasi di dalam Area Terminal Induk Banjarnegara tersebut sudah ramai kembali dan teman-teman Terdakwa yang mengejar beberapa orang tersebut sudah berada di dalam Area Terminal Induk Banjarnegara;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa Oki Nanda dan Anak korban berhadapan setelah itu saksi menghampirinya dan duduk sesaat disebelah kiri Terdakwa Oki Nanda yang mana saat tersebut Terdakwa Oki Nanda

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada anak korban "koe kenal nyong ora/ km kenal saya tidak? Dan dijawab anak korban ora/tidak, lalu Terdakwa Oki Nanda mengatakan "koe ise kemutan ora yang masalah waktu mencak-mencak kelangan dompet/km masih ingat tidak masalah waktu kamu marah-marah kehilangan dompet?" lalu karena tersulut emosi melihat Terdakwa dan anak korban cekcok tersebut selanjutnya saksi langsung berdiri dan mendorong tubuh dari anak korban dengan menggunakan, kedua tangan saksi sambil berkata "OHH KOE SING ANA MASALAH KARO IKI IYA" atau "OH KAMU YANG ADA MASALAH DENGAN OKI " sehingga saksi dan anak korban terjatuh dengan posisi saksi berada diatas menindih badan dari anak korban setelah itu saksi ditarik oleh istri saksi yang bernama Sdri MAYANG sambil berkata "AJA MELU- MELU" atau "JANGAN IKUT-IKUTAN" dan pada saat saksi ditarik oleh Sdri MAYANG tersebut saksi melihat Terdakwa Oki Nanda memegang pergelangan tangan kanan Anak korban dengan menggunakan tangan kiri kemudian tangan kanan dari Terdakwa mengepal dan mengayunkan ke bagian kepala anak korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa menarik anak korban hingga berdiri dan membawa ke arah timur sejauh kurang lebih 3 (tiga) meter / bagian tengah terminal kemudian terjadinya perkelahian antara Terdakwa Oki Nanda dengan Anak korban kurang lebih 3 (tiga) menit kemudian terjadi perkelahian kembali antara Terdakwa Oki Nanda dengan Anak korban;

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. NANDO, Sdr YOGA, Sdr FAI, Terdakwa Oki Nanda sebagai teman Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga, serta terhadap Sdri MAYANG tersebut merupakan istri saksi;
- Bahwa saat itu Sdr. NANDO, Sdr. ANGGA, Sdr GAGAS tidak ada dilokasi namun Terdakwa melihat dilokasi kejadian ada Sdr YOGA, Sdr. FAI, Sdr. OKI dan teman teman dari Sdr OKI yang Terdakwa tidak kenal tersebut, kemudian posisi saat Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Anak MAHER FARRAS UTOYO tersebut sepengetahuan Terdakwa Sdr YOGA dan Sdr. FAI berada dibelakang Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa Oki Nanda dan Anak korban melakukan perkelahian kurang lebih 3 (tiga) menit pada saat itu posisi Terdakwa Oki Nanda dengan posisi membungkuk, tangan kiri memegang kerah pakaian yang dikenakan oleh Anak korban dan tangan kanan dan kiri Terdakwa secara bergantian memukul wajah, badan dari Anak korban dan menendang badan anak korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga posisi dari anak korban saat jatuh tergeletak/terlentang sambil kedua

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya melindungi wajah dari pukulan yang di ayunkan oleh Terdakwa Oki Nanda dan saat terjadi perkelahian tersebut keduanya masih menggunakan kaos yang mana Terdakwa Oki Nanda menggunakan kaos warna kuning sedangkan Anak korban menggunakan jaket hoodie warna gelap, dan saat itu kondisi Anak korban berada dibawah dan saat itu sedang dipukuli oleh Terdakwa, melihat hal tersebut saksi bersama dengan saksi Dwi Septian Iqbal Rosyad Alias Iqbal berinisiatif melarainya dan saat itu saksi IQBAL berkata "WIS OK WIS, BOCAH WIS NANG NGISOR AREP DIKAPAKNA MANING" atau "SUDAH OK SUDAH, ITU ANAK SUDAH DIBAWAH MAU DIAPAKAN LAGI" sesaat itu perkelahian berhenti dan Terdakwa Oki Nanda sudah tidak memukuli anak korban lalu Terdakwa menghampiri anak korban dan mengatakan permintaan maaf sambil menguurkan tangannya untuk menjabat tangan anak korban namun anak korban tidak mau memaafkan dan tidak menghendakinya, kemudian saksi Dwi Septian Iqbal Rosyad Alias IQBAL berkata kepada anak korban "KOE MENDEM YAS" atau "KAMU MABUK YAS" kemudian anak korban menjawab "IYA" dan saat itu saksi IQBAL juga bertanya kepada Terdakwa OKI "KOE MENDEM OK" atau "KAMU MABUK OK" lalu Terdakwa Oki menjawab "IYA" dan saat itu saksi IQBAL seingat Terdakwa mengatakan "IKI NEK ANA APA-APANE NEK URUSAN POLISI, NEK NGASI ANA SING MARING RUMAH SAKIT APAMANING ANA MBURI MBURINAN AKU AREP ORA MELU-MELU IYA" atau "INI KALAU SAMPAI TERJADI MASALAH HUKUM DI POISI, KALAU SAMPAI ADA YANG KERUMAH SAKIT APALAGI TERJADI BUNTUT PANJANG BELAKANG, TERDAKWA TIDAK IKUT-IKUT IYA" kemudian anak korban malah menjawab "TAK URUSI KABEH NGENEH POKOKE" atau "KAMI YANG MENGURUSI ITU SEMUA", kemudian Terdakwa OKI dan anak korban menginginkan untuk berkelahi satu lawan satu kembali dan saat itu Terdakwa Oki melepas bajunya dan saksi Iqbal melepas kaos anak korban dan terjadilah perkelahian kembali antara Terdakwa dan anak korban dan awalnya dimulai keduanya saling adu jotos/ saling memukul disaat bersamaan tersebut juga ada yang merekam perkelahian tersebut dan Ketika perkelahian tersebut berjalan kurang lebih selama 3 (tiga) menit kondisi anak korban tergeletak dibawah dan saat itu sambil dipukuli dan diinjak oleh Terdakwa OKI Nanda dan saat itu saksi IQBAL langsung mendorong Terdakwa OKI Nanda agar berhenti memukul anak korban dan teman anak korban yakni saksi Deta dan

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut meleraikan dengan menghampiri dan melindungi anak korban", sehingga perkelahian tersebut dapat dihentikan, kemudian sekitar 5 (lima) menit setelah kejadian tersebut saksi mengetahui ada petugas kepolisian datang lalu kerumunan bubar dan saksi pergi meninggalkan Terminal Induk Banjarnegara;

- bahwa selain saksi dan Terdakwa tidak ada orang lain yang melakukan kekerasan terhadap anak korban;
- Bahwa pada saat perkelahian anatra Terdakwa Oki Nanda dengan Anak korban tersebut, keduanya tidak ada yang menggunakan alat melainkan hanya dengan tangan kosong.

Terhadap keterangan saksi tersebut tidak ada sanggahan dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan adalah terkait dugaan penganiayaan anak korban yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa sebelumnya terhadap Anak korban Terdakwa tidak mengenalinya dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga atau family;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Anak korban yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 Wib di dalam area Terminal Induk Banjarnegara turut Kelurahan Parakancangah Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu 22 Mei 2024 Pukul 23.00 Wib, saat itu Terdakwa bersama Sdr. YOGA, dan Sdr. SAFA sedang berkumpul di aera Pasar Unggas banjarnegara, selang beberapa menit datang anak korban bersama 2 (dua) orang temannya yang Terdakwa tidak kenal, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada anak korban terkait penjelasan terhadap anak korban terkait peristiwa beberapa bulan sebelumnya terkait anak korban marah-marah karena anak korban kehilangan dompet, akan tetapi saat itu anak MAAHIR FARRASS UTOYO Alias AYAS tetap tidak merasa salah dan pada saat itu anak MAAHIR FARRASS UTOYO Alias AYAS mengajak bertemu di terminal induk banjarnegara;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyetujui yang kemudian Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa langsung menuju ke terminal induk banjarnegar akan tetapi pada saat Terdakwa menunggu di dalam terminal banjarnegara anak korban tidak kunjung datang, kemudian karena menunggu lama Terdakwa, Sdr YOGA, Sdr. EBI dan Sdr. WAHYU mencari hingga pada akhirnya anak korban dan teman-temanya melintas melewati depan terminal banjarnegara

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil menggendong motornya menuju arah alfamidi/samsat banarnegara kemudian Terdakwa mengatakan ayo kejar lalu Terdakwa bersama saksi Safa, sdr Yoga, sdr Wahyu berboncengan mengejar anak korban tersebut;

- Bahwa sesampainya di depan taman makam pahlawan Terdakwa memepet anak korban sambil mengatakan mana yang namanya ayas kemudian berhenti di depan masjid Al-Amin sebrang jalan depan Polsek Kota Banjarnegara dan Terdakwa mengatakan ayo nang terminal, nyong pingin ngomong apik-apik/ ayo ketterminal aku mau bicara baik-baik kemudian dengan berbonceng tiga dengan posisi anak korban membonceng sdr Wahyu dan saksi deta berada dibelakang lalu menuju ke dalam area Terminal Banjarnegara;
- Bahwa sesampainya di lokasi didalam area terminal sekira pukul 01.45 Wib, posisi Terdakwa dan Anak korban saling berhadap dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter yang mana Terdakwa berdiri menghadap barat dengan Anak korban berdiri menghadap timur lalu Terdakwa mengatakan kepada anak korban "koe kenal nyong ora/ km kenal saya tidak? Dan dijawab anak korban ora/tidak, lalu Terdakwa mengatakan "koe ise kemutan ora yang masalah waktu mencak-mencak kelangan dompet/km masih ingat tidak masalah waktu kamu marah-marah kehilangan dompet?" lalu karena tersulut emosi melihat Terdakwa dan anak korban cekcok tersebut selanjutnya saksi KEKE langsung berdiri dan mendorong tubuh dari anak korban dengan menggunakan, kedua tangan saksi sambil berkata "OHH KOE SING ANA MASALAH KARO IKI IYA" atau "OH KAMU YANG ADA MASALAH DENGAN OKI " sehingga saksi dan anak korban terjatuh dengan posisi saksi berada diatas menindih badan dari anak korban setelah itu saksi ditarik oleh istri saksi yang bernama Sdri MAYANG sambil berkata "AJA MELU- MELU" atau "JANGAN IKUT-IKUTAN" dan pada saat saksi ditarik oleh Sdri MAYANG tersebut saksi melihat Terdakwa Oki Nanda memegang pergelangan tangan kanan Anak korban dengan menggunakan tangan kiri kemudian tangan kanan dari Terdakwa mengepal dan mengayunkan ke bagian kepala anak korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa menarik anak korban hingga berdiri dan membawa ke arah timur sejauh kurang lebih 3 (tiga) meter / bagian tengah terminal kemudian terjadinya perkelahian antara Terdakwa dengan Anak korban kurang lebih 3 (tiga) menit saling balas pukul memukul kemudian Terdakwa dengan posisi membungkuk, tangan kiri memegang kerah pakaian yang dikenakan oleh Anak korban dan tangan kanan dan kiri Terdakwa secara bergantian memukul wajah, badan dari Anak korban dan menendang badan anak korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga posisi dari

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
anak korban saat jatuh tergeletak/terlentang sambil kedua tangannya melindungi wajah dari pukulan yang Terdakwa ayunkan dan saat terjadi perkelahian tersebut masih menggunakan kaos yang mana Terdakwa menggunakan kaos warna kuning sedangkan Anak korban menggunakan jaket hoodie warna gelap, lalu saat Anak korban berada dibawah saat sedang Terdakwa pukuli kemudian saksi Dwi Septian Iqbal Rosyad Alias Iqbal melera;

- Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri anak korban dan mengatakan permintaan maaf sambil mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan anak korban namun anak korban tidak mau memaafkan dan tidak menghendakinya, kemudian saksi Dwi Septian Iqbal Rosyad Alias IQBAL berkata kepada anak korban "KOE MENDEM YAS" atau "KAMU MABUK YAS" kemudian anak korban menjawab "IYA" dan saat itu saksi IQBAL juga bertanya kepada Terdakwa "KOE MENDEM OK" atau "KAMU MABUK OK" lalu Terdakwa menjawab "IYA" dan saat itu saksi IQBAL seingat Terdakwa mengatakan "IKI NEK ANA APA-APANE NEK URUSAN POLISI, NEK NGASI ANA SING MARING RUMAH SAKIT APAMANING ANA MBURI MBURINAN AKU AREP ORA MELU-MELU IYA" atau "INI KALAU SAMPAI TERJADI MASALAH HUKUM DI POLISI, KALAU SAMPAI ADA YANG KERUMAH SAKIT APALAGI TERJADI BUNTUT PANJANG DI BELAKANG, saksi IQBAL TIDAK MAU IKUT-IKUTAN";
- Bahwa kemudian terjadi perkelahian kembali dan saat itu Terdakwa Oki melepas bajunya dan saksi Iqbal melepas kaos anak korban kemudian Terdakwa memukul anak korban sebanyak 4-5 kali hingga anak korban terjatuh lalu saat terjatuh tersebut Terdakwa menendang badan anak korban sebanyak 2 (dua) kali dan menginjak kepala anak korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian saksi IQBAL mendorong Terdakwa OKI Nanda agar berhenti memukul anak korban dan teman anak korban yakni saksi Deta dan saksi Umam ikut melera dengan menghampiri dan melindungi anak korban", sehingga perkelahian tersebut dapat dihentikan kemudian Terdakwa menuju Polres Banjarnegara melaporkan kejadian tersebut karena Terdakwa juga dilaporkan kemudian sesampainya di Polres Banjarnegara Terdakwa disuruh pihak kepolisian untuk melakukan visum di rumah sakit dan setelah visum kemudian Terdakwa menyerahkan visum tersebut ke pihak kepolisian banjarnegara bagian PPA;
- Bahwa kondisi anak korban setelah mengalami kekerasan tersebut mengalami luka di bagian kepala dan lecet dibagian pipi serta lebam pada badannya;

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim tersebut Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) potong celana pendek warna cream/kuning gading merek KILLSIDE terdapat bercak darah;
- 2) 1 (satu) potong kaos warna hitam ukuran L terdapat tulisan CB GHOIB;
- 3) 1 (satu) potong jaket jenis Hoodie warna hitam terdapat tulisan ENEMY;
- 4) 1 (satu) bundel kertas RINGKASAN PASIEN PULANG yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Wonosobo Nomor 445.9/007/RSI-IRIJ-ALKA/VI/2024 tanggal 06-01-2024 atas nama pasien MAAHIR FARAAS UTOYO, No.RM 275764;
- 5) 1 (satu) unit ponsel handphone merek Infinix HOT 11S NFC warna hijau IMEI 1 353312901434763 IMEI 2 353312901434771.
- 6) 1 (satu) buah flasdish warna silver terdapat tulisan KIOXA 16 gb, yang berisi rekaman video kekerasan fisik yang dialami oleh anak Maahir Farras Utoyo alias Anak korban Bin Aris Utoyo;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yakni Surat Visum et Repertum nomor: 445/0007/RS/2024 tanggal 08 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kirana Sitaresmi, Dokter pada RSUD Hj. Anna Lasmanah, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Maahir Farras Utoyo bin Aris Utoyo pada tanggal 23 Mei 2024 pukul 02.48 Wib dengan hasil pemeriksaan : ditemukan luka sobek di bagian kepala atas kiri, luka sepanjang 6 centimeter, dasar jaringan, tepi luka tidak beraturan dengan kesimpulan luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti serta alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 22 Mei 2024 anak korban bersama dengan saksi Erlangga Eka Saputra mengendarai sepeda motor merek Honda CB bersama dengan saksi Khaerul Umam serta teman anak korban lainnya yakni saksi Deta menggunakan sepedamotor merek honda vario menuju pasar kota untuk makan di warung mak pon sekitar jam 24.00, kemudian anak korban dan Erlangga Saputra sempat mampir di tempat orang jual

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasir unggas parakancangah dekat terminal Banjarnegara lalu lanjut keempatnya pulang menuju Prigi-Kecamatan Sigaluh melewati terminal induk Banjarnegara kemudian sesampainya pertigaan lampu merah samsat Banjarnegara / pertigaan alfamidi ada yang mengejar 2 (dua) sepeda motor yang saling berboncengan lalu sesampainya jalan raya depan makam Pahlawan Banjarnegara arah Kecamatan sigaluh anak korban dipepet oleh salah satu motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan sdr Yoga sambil mengatakan mana yang namanya Anak korban kemudian anak korban berhenti didepan Masjid Al-Amin.

- Bahwa lalu Terdakwa mengatakan ayo ke terminal, mau ngomong baik-baik lalu anak korban mengatakan ada apa sih lalu Terdakwa menjawab ayo ikut saja ke terminal aku (Terdakwa) ingin berbicara baik-baik kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk naik sepeda motor yang dikendarai Terdakwa yang mana yang mengendarai motor tersebut teman Terdakwa yakni sdr Yoga lalu posisi anak korban membonceng di tengah dan dibelakang anak korban adalah saksi Deta yang ikut membonceng sepeda motor tersebut kemudian menuju ke terminal banjarnegara, dan motor anak korban dikendarai oleh sdr Angga pulang memberi kabar ke keluarga anak korban.
- Bahwa setelah sampai di terminal antara anak korban sempat berbicara dengan Terdakwa namun tiba-tiba suara keduanya sudah meninggi hingga didengar oleh saksi Rifqi Husein Karbala teman Terdakwa yang saat itu sudah ada di terminal bersama dengan istrinya, oleh karena sudah terpengaruh minuman beralkohol kemudian saksi Rifqi Husein Karbala tiba-tiba mendorong anak korban hingga keduanya terjatuh ke aspal dengan posisi anak korban tertindih di bawah an saksi Rifqi Husein karbala berada di atasnya.
- Bahwa saat itu Terdakwa yang melihat perkelahian sudah diawali oleh saksi Rifqi Husein Karbala mulai memukul kepala anak korban dengan tangan terkepal sebanyak kurang lebih 5 kali, saaat itu saksi Rifqi Husein Karbala juga sempat memukul anak korban sebanyak kurang elbih 4 kali lalu di pisah oleh istri Rifqi Husein Karbala dengan mengatakan “kamu jangan ikut-ikutan” sambil menarik tangan saksi Rifqi Husein Karbala.
- Bahwa saat itu anak korban sudah tidak berdaya menahan pukulan Terdakwa lalu Terdakwa ditarik bajunya untuk berdiri sambil menendang badan anak korban hingga anak korban jatuh ke aspal.

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Detas dan saksi Iqbal sempat meleraikan perihai tersebut namun perkelahian terjadi yang kedua yakni saksi Iqbal mencopot baju anak korban dan Terdakwa juga mencopot bajunya kemudian Terdakwa mulai maju mendekati anak korban dan memukul anak korban di bagian kepala yang mana saat itu anak korban berusaha menangkis dan menutupi kepala anak korban sampai anak korban terjatuh lagi untuk kedua kalinya, pada saat jatuh tersebut kemudian anak korban diinjak kepalanya sebanyak 3 kali oleh Terdakwa sampai kepala anak korban luka robek mengeluarkan darah.

- Bahwa setelah mengetahui anak korban terluka dan hampir pingsan tergeletak di aspal kemudian Terdakwa ditarik oleh saksi Iqbal dan saksi Nabil kemudian anak korban diangkat oleh saksi Deta dan saksi Ummam.
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi Aris Utoyo ayah anak korban karena telah diberitahu oleh keponakan yang bernama Rani yang mana Rani mengetahui dari Erlangga yang sebelumnya lebih dahulu pulang memberitahukan keadaan anak korban yang dipaksa ke terminal;
- Bahwa saksi Aris Utoyo kemudian mendapati kepala anak korban sudah mengeluarkan darah karena ada luka robek di bagian kepala kemudian membawa anak korban ke RS Muhamadiyah Wonosobo untuk dilakeupkan penanganan;
- Bahwa pihak keluarga anak korban sempat bertemu dengan pihak keluarga Terdakwa perihal kejadian tersebut dan pihak keluarga Terdakwa sudah meminta maaf kepada pihak keluarga anak korban dan keduanya sudah saling memaafkan namun proses hukum tetap harus berjalan, terlepas dari itu di persidangan anak korban tetap tidak bisa memaafkan perbuatan Terdakwa.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong celana pendek warna cream/kuning gading merek KILLSIDE terdapat bercak darah, 1 (satu) potong kaos warna hitam ukuran L terdapat tulisan CB GHOIB, 1 (satu) potong jaket jenis Hoodie warna hitam terdapat tulisan ENEMY dibenarkan anak korban jika barang bukti tersebut adalah milik anak korban yang dipakai saat kejadian terjadi sedangkan 1 (satu) bundel kertas RINGKASAN PASIEN PULANG yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Wonosobo Nomor 445.9/007/RSI-IRIJ-ALKA/VI/2024 tanggal 06-01-2024 atas nama pasien MAAHIR FARAAS UTOYO, No.RM 275764 adalah bukti atas penganiayaan tersebut anak korban dirawat di RSUD Wonosobo.
- Bahwa sebagaimana bukti surat terlampir dalam berkas perkara yakni Surat Visum et Repertum nomor: 445/0007/RS/2024 tanggal 08 Juni 2024 yang

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id
diadukan dan disangkakan oleh dr. Kirana Sitaresmi, Dokter pada RSUD Hj. Anna Lasmanah, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Maahir Farras Utoyo bin Aris Utoyo pada tanggal 23 Mei 2024 pukul 02.48 Wib dengan hasil pemeriksaan : ditemukan luka sobek di bagian kepala atas kiri, luka sepanjang 6 centimeter, dasar jaringan, tepi luka tidak beraturan dengan kesimpulan luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka berdasarkan alat bukti dan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yang berbentuk kumulatif tersebut yakni Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 73C (kumulatif pertama) dan Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 73C (kumulatif kedua) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mana unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua pada kumulatif pertama adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1 Unsur "Setiap orang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia serta badan hukum sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang daripadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Oki Nanda Susan Prastya Alias Oki Bin Alm. Ponco Susilo, dengan identitas lengkap sebagaimana

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam unsur kedua yang telah dipertanyakan oleh Majelis Hakim ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan.

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim ternyata Terdakwa tergolong orang yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab baik secara jasmani maupun rohani, sehingga jika nantinya bila seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa terpenuhi, maka Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya tersebut.

Menimbang dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi dan melengkapi jika unsur-unsur yang lainnya dalam Pasal ini terpenuhi.

ad. 2 Unsur “ menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”.

Menimbang, bahwa dalam unsur ke dua ini terdapat beberapa sub unsur yang terdapat dalam unsur Pasal tersebut, sehingga Hakim hanya akan memilih salah satu sub unsur yang berkaitan dengan fakta hukum persidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lainnya.

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum di persidangan memilih membuktikan sub unsur turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mana arti dari unsur Pasal tersebut adalah sebuah keinginan, kehendak atau kemauan 2 orang atau lebih secara sengaja atau sadar untuk melakukan melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yakni bentuk kekerasan fisik maupun psikis terhadap anak yang dalam kategori masih di bawah umur berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa anak yang dimaksud dalam unsur ini menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat diartikan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Bahwa awalnya anak korban pada hari rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib bersama saksi Erlangga Eka Saputra datang ke depan warung tuak yang berada di Pasar Unggas – Banjarnegara turut Jl Letjen Karjono No. 10, Parakacanggah-Banjarnegara membeli gorengan kemudian menuju angkringan didaerah Kecamatan Sigaluh selanjutnya sekira pukul 24.00 Wib anak korban dengan mengendarai sepeda motor merek Honda CB berboncengan dengan saksi Khaerul Umam serta teman anak korban lainnya yakni sdr Erlangga dan saksi Deta

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor merek honda vario menuju pasar kota untuk makan di warung makan pon beberapa saat kemudian setelah anak korban selesai makan di warung makan tersebut selanjutnya anak korban bersama teman-teman anak korban tersebut menuju Prigi-Kecamatan Sigaluh melewati terminal induk Banjarnegara kemudian sesampainya pertigaan lampu merah samsat Banjarnegara / pertigaan alfamidi ada yang mengejar 2 (dua) sepeda motor yang saling berboncengan lalu sesampainya jalan raya depan makam Pahlawan Banjarnegara arah Kecamatan sigaluh anak korban dipepet oleh salah satu motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan sdr Yoga sambil mengatakan mana yang namanya Anak korban kemudian anak korban berhenti didepan Masjid Al-Amin

Bahwa kemudian anak korban mengatakan ada apa, saya yang namanya Anak korban, lalu Terdakwa mengatakan ayo ke terminal, mau ngomong baik-baik lalu anak korban mengatakan ada apa sih lalu Terdakwa menjawab ayo ikut saja ke terminal aku (Terdakwa) ingin berbicara baik-baik kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk naik sepeda motor yang dikendarai Terdakwa yang mana yang mengendarai motor tersebut teman Terdakwa yakni sdr Yoga lalu posisi anak korban membonceng di tengah dan dibelakang anak korban adalah saksi Deta yang ikut membonceng sepeda motor tersebut kemudian menuju ke terminal banjarnegara, dan motor anak korban dikendarai oleh sdr Angga pulang memberi kabar ke keluarga anak korban;

Bahwa selanjutnya sesampainya di terminal anak korban ditarik oleh Terdakwa ke dekat Mushola yang ada di dalam terminal lalu ada pembicaraan antara Terdakwa dan anak korban yang dikerumuni banyak orang setelah itu Terdakwa dan saksi Rifqie Husein Karbala alias Keke melakukan pengeroyokan terhadap anak korban dengan cara awalnya saksi Rifqie Husein Karbala alias Keke dari posisi duduk langsung berdiri lalu mendorong sekuat tenaga ke arah dada anak korban sehingga anak korban terjatuh bersama saksi Rifqie Husein Karbala alias Keke yang mana saat jatuh tersebut bagian kepala belakang membentur lantai terminal dan posisi saksi Rifqie Husein Karbala alias Keke berada di atas badan anak korban lalu pada saat posisi tersebut Terdakwa menarik tangan anak korban kemudian Terdakwa dengan tangan mengepal memukul bagian kepala anak korban sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dengan tangan mengepal dan saksi Rifqie Husein Karbala alias Keke sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dengan tangan mengepal;

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saat ada beberapa orang ikut mengrumuni atau mendekat ke arah korban termasuk Sdr. YOGA, Sdr. EBI dan seorang laki-laki yang korban tidak ketahui identitasnya dengan ciri- ciri memakai kaos lengan pendek warna hitam tersebut yang selanjutnya pada saat korban dikrumuni oleh beberapa orang tersebut, Sdr. YOGA, Sdr. EBI dan seorang laki-laki yang korban tidak ketahui identitasnya dengan ciri- ciri memakai kaos lengan pendek warna hitam tersebut secara bergantian mengayunkan tangan kanan dengan jari jari mengepal yang mengenai area kepala korban;

Bahwa setelah itu Terdakwa sendirian menarik tangan kanan korban dan menarik jaket yang korban kenakan dengan menggunakan kedua tangan dari Terdakwa dan membawa korban ke arah Selatan/tengah terminal sejauh 10 (sepuluh) meter, setelah itu Terdakwa memukul pada area kepala korban bagian wajah dan pada saat itu posisi korban hanya menutupi area kepala korban dengan kedua tangan, selanjutnya pada saat korban hanya bisa menutupi area kepala korban dengan kedua tangan tersebut selanjutnya Terdakwa berdiri di depan korban (sama sama menghadap ke arah timur) setelah itu Terdakwa memegang badan korban dengan kedua tangannya yang kemudian kaki bagian kanan Terdakwa menyilang di depan kedua kaki korban yang selanjutnya Sdr. OKI menarik badan anak korban ke arah depan/timur sehingga membuat korban jatuh ke bawah dengan posisi tengkurap;

Bahwa selanjutnya pada saat korban jatuh tengkurap korban hanya mengamankan atau menutupi area kepala korban dengan kedua tangan korban hingga terjatuh lalu saat terjatuh tersebut Terdakwa menendang badan korban, melihat hal tersebut saksi Rifqie Husein Karbala bersama dengan saksi Dwi Septian Iqbal Rosyad Alias Iqbal, dan saksi Deta berinisiatif melarainya dan saat itu saksi IQBAL berkata "WIS OK WIS, BOCAH WIS NANG NGISOR AREP DIKAPAKNA MANING" atau "SUDAH OK SUDAH, ITU ANAK SUDAH DIBAWAH MAU DIAPAKAN LAGI" sesaat itu perkelahian berhenti dan saksi Oki Nanda sudah tidak memukuli Anak Korban lalu saksi Oki Nanda menghampiri Anak Korban dan mengatakan permintaan maaf sambil menguurkan tangannya untuk menjabat tangan Anak Korban namun Anak Korban tidak mau memaafkan dan tidak menghendaknya, kemudian saksi Dwi Septian Iqbal Rosyad Alias IQBAL berkata kepada Anak Korban "KOE MENDEM YAS" atau "KAMU MABUK YAS" kemudian Anak Korban menjawab "IYA" dan saat itu saksi IQBAL juga bertanya kepada saksi Oki Nanda OKI "KOE MENDEM OK" atau "KAMU MABUK OK" lalu saksi Oki

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "YA" dan saat itu saksi IQBAL mengatakan "IKI NEK ANA APA-APANE NEK URUSAN POLISI, NEK NGASI ANA SING MARING RUMAH SAKIT APAMANING ANA MBURI MBURINAN AKU AREP ORA MELU-MELU IYA" atau "INI KALAU SAMPAI TERJADI MASALAH HUKUM DI POISI, KALAU SAMPAI ADA YANG KERUMAH SAKIT APALAGI TERJADI BUNTUT PANJANG BELAKANG, TERDAKWA TIDAK IKUT-IKUT IYA" kemudian Anak Korban malah menjawab "TAK URUSI KABEH NGENEH POKOKE" atau "KAMI YANG MENGURUSI ITU SEMUA", kemudian saksi OKI dan Anak Korban menginginkan untuk berkelahi satu lawan satu kembali dan saat itu saksi Oki melepas bajunya dan saksi Iqbal melepas kaos Anak Korban.

Bahwa setelah keduanya melepas baju lalu Terdakwa maju ke arah Terdakwa dan berhasil memukul anak korban bagian kepala sebanyak 5 (lima) kali mengenai bagian pipi, kening hingga anak korban terjatuh kemudian saat anak korban tersebut terjatuh Terdakwa menginjak kepala anak korban sebanyak 2 – 3 kali sampai kepala anak korban mengeluarkan darah kemudian dileraikan oleh saksi DETA dan UMAM untuk Terdakwa ditarik oleh saksi Iqbal lalu berhenti karena posisi anak korban sudah lemas;

Bahwa anak korban merasa tidak ada permasalahan sebelumnya yang menyebabkan Terdakwa dan saksi saksi Rifqie Husein Karbala alias Keke melakukan pengeroyokan terhadap anak korban;

Bahwa selain Terdakwa dan saksi KEKE yang memukul anak korban yakni Sdr. EBI, Sdr. YOGA dan seorang laki-laki yang korban tidak ketahui identitasnya dengan ciri-ciri berbadan agak gemuk dan tinggi badan sekira 170 cm dengan memakai kaos lengan pendek warna hitam tersebut tidak menggunakan alat melainkan hanya tangan kosong;

Bahwa anak korban tidak pernah menuduh Terdakwa yang mengambil dompet anak korban, saat itu anak korban hanya menanyakan kepada teman anak korban dimana dompet anak korban karena anak korban merasa kehilangan.

Bahwa kemudian datang orang tua korban yakni saksi Aris Utoyo ke Terminal Banjarnegara selanjutnya mengantarkan anak korban ke Rumah Sakit Banjarnegara untuk berobat dan di rumah sakit tersebut luka pada kepala anak korban dijahit dan kepala anak korban merasa pusing serta lecet dibagian kening serta pipi anak korban lalu setelah selesai pengobatan medis kemudian orang tua korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banjarnegara;

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keluarga Terdakwa yakni istri Terdakwa dan keluarga saksi Rifqie Husein Karbala alias Keke yakni ibu saksi Rifqie Husein Karbala alias Keke dan istri saksi Rifqie Husein Karbala alias Keke datang ke rumah anak korban dan ditemui oleh ibu korban dan anak korban tidak mengetahui tujuan datang kerumah anak korban tersebut;

Bahwa anak korban belum memaafkan perbuatan Terdakwa maupun saksi Rifqie Husein Karbala alias Keke;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong celana pendek warna cream/kuning gading merek KILLSIDE terdapat bercak darah, 1 (satu) potong kaos warna hitam ukuran L terdapat tulisan CB GHOIB, 1 (satu) potong jaket jenis Hoodie warna hitam terdapat tulisan ENEMY dibenarkan anak korban jika barang bukti tersebut adalah milik anak korban yang dipakai saat kejadian terjadi sedangkan 1 (satu) bundel kertas RINGKASAN PASIEN PULANG yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Wonosobo Nomor 445.9/007/RSI-IRIJ-ALKA/VI/2024 tanggal 06-01-2024 atas nama pasien MAAHIR FARAAS UTOYO, No.RM 275764 adalah bukti atas penganiayaan tersebut anak korban dirawat di RSUD Wonosobo;

Bahwa sebagaimana bukti surat terlampir dalam berkas perkara yakni Surat Visum et Repertum nomor: 445/0007/RS/2024 tanggal 08 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kirana Sitaresmi, Dokter pada RSUD Hj. Anna Lasmanah, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Maahir Farras Utoyo bin Aris Utoyo pada tanggal 23 Mei 2024 pukul 02.48 Wib dengan hasil pemeriksaan : ditemukan luka sobek di bagian kepala atas kiri, luka sepanjang 6 centimeter, dasar jaringan, tepi luka tidak beraturan dengan kesimpulan luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul.

Bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi Rifqi Husein Karbala Alias Keke Bin Jojo Jajuli setelah Majelis Hakim cermati ternyata Terdakwa dengan saksi Rifqi Husein Karbala Alias Keke Bin Jojo Jajuli adalah melakukan kekerasan bersama-sama terhadap anak korban secara bergantian Dimana masing-masing mengetahui jika akibat daripada perbuatan Terdakwa dengan saksi Rifqi Husein Karbala Alias Keke Bin Jojo Jajuli adalah dapat menghadirkan tanda trauma benda tumpul pada bagian tubuh anak korban.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak telah terpenuhi;

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena komulatif pertama telah terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan komulatif kedua sebagaimana Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 73C Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1 Unsur "Setiap orang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia serta badan hukum sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang daripadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Oki Nanda Susan Prastya Alias Oki Bin Alm. Ponco Susilo, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dipertanyakan oleh Majelis Hakim ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan.

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim ternyata Terdakwa tergolong orang yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab baik secara jasmani maupun rohani, sehingga jika nantinya bila seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa terpenuhi, maka Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya tersebut.

Menimbang dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi dan melengkapi jika unsur-unsur yang lainnya dalam Pasal ini terpenuhi.

- ad. 2 Unsur "menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak".

Menimbang, bahwa dalam unsur ke dua ini terdapat beberapa sub unsur yang terdapat dalam unsur Pasal tersebut, sehingga Hakim hanya akan memilih salah satu sub unsur yang berkaitan dengan fakta hukum persidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum di persidangan memilih membuktikan sub unsur melakukan kekerasan terhadap anak yang mana arti dari unsur Pasal tersebut adalah sebuah keinginan, kehendak atau kemauan 2 orang atau lebih secara sengaja atau sadar untuk melakukan melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yakni bentuk kekerasan fisik maupun psikis terhadap anak yang dalam kategori masih di bawah umur berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa anak yang dimaksud dalam unsur ini menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat diartikan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa peristiwa hukum yang terjadi pada dakwaan kumulatif kedua ini adalah erat kaitannya dengan pertimbangan hukum dengan dakwaan kumulatif pertama, sehingga pertimbangan pada dakwaan kumulatif pertama secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dakwaan kumulatif kedua;

Bahwa peristiwa hukum yang terjadi pada dakwaan kumulatif kedua adalah mengacu pada perbuatan kekerasan terhadap anak korban yang dilakukan tersendiri oleh Terdakwa tidak lama sesaat setelah kejadian peristiwa perbuatan kekerasan terhadap anak yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Rifqi Husein Karbala Alias Keke Bin Jojo Jajuli terjadi;

Bahwa adapun perbuatan yang dilakukan Terdakwa yakni pada saat perkelahian yang pertama selesai terjadi kemudian saksi Dwi Septian Iqbal Rosyad Alias Iqbal berinisiatif melarainya dan saat itu saksi IQBAL berkata "WIS OK WIS, BOCAH WIS NANG NGISOR AREP DIKAPAKNA MANING" atau "SUDAH OK SUDAH, ITU ANAK SUDAH DIBAWAH MAU DIAPAKAN LAGI" sesaat itu perkelahian berhenti dan Terdakwa Oki Nanda sudah tidak memukuli anak korban lalu Terdakwa menghampiri anak korban dan mengatakan permintaan maaf sambil menguurkan tangannya untuk menjabat tangan anak korban namun anak korban tidak mau memaafkan dan tidak menghendaknya, kemudian saksi Dwi Septian Iqbal Rosyad Alias IQBAL berkata kepada anak korban "KOE MENDEM YAS" atau "KAMU MABUK YAS" kemudian anak korban menjawab "IYA" dan saat itu saksi IQBAL juga bertanya kepada Terdakwa OKI "KOE MENDEM OK" atau "KAMU MABUK OK" lalu Terdakwa Oki menjawab "IYA" dan saat itu saksi IQBAL seingat Terdakwa mengatakan "IKI NEK ANA APA-APANE NEK URUSAN

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POISI, NERONGA SANA SING MARING RUMAH SAKIT APAMANING ANA MBURI MBURINAN AKU AREP ORA MELU-MELU IYA" atau "INI KALAU SAMPAI TERJADI MASALAH HUKUM DI POISI, KALAU SAMPAI ADA YANG KERUMAH SAKIT APALAGI TERJADI BUNTUT PANJANG BELAKANG, TERDAKWA TIDAK IKUT-IKUT IYA" kemudian anak korban malah menjawab "TAK URUSI KABEH NGENEH POKOKE" atau "KAMI YANG MENGURUSI ITU SEMUA", kemudian Terdakwa OKI dan anak korban menginginkan untuk berkelahi satu lawan satu kembali dan saat itu Terdakwa Oki melepas bajunya dan saksi Iqbal melepas kaos anak korban dan terjadilah perkelahian kembali antara Terdakwa dan anak korban disaat bersamaan tersebut juga ada yang merekam perkelahian tersebut yakni saksi Umamm dan selanjutnya Terdakwa maju ke arah Terdakwa dan berhasil memukul anak korban bagian kepala sebanyak 5 (lima) kali mengenai bagian pipi, kening hingga anak korban terjatuh kemudian saat anak korban tersebut terjatuh Terdakwa menginjak kepala anak korban sebanyak 2 – 3 kali kemudian dileraikan oleh saksi DETA dan UMAM lalu berhenti karena posisi anak korban sudah lemas dengna kondisi kepala mengeluarkan darah dan saat itu saksi IQBAL langsung mendorong Terdakwa OKI Nanda agar berhenti memukul anak korban dan teman anak korban yakni saksi Deta dan saksi Umam ikut meleraikan dengan menghampiri dan melindungi anak korban", sehingga perkelahian tersebut dapat dihentikan, kemudian sekitar 5 (lima) menit setelah kejadian tersebut saksi mengetahui ada petugas kepolisian datang lalu kerumunan bubar dan saksi pergi meninggalkan Terminal Induk Banjarnegara;

Bahwa dalam keterangannya di persidangan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang diterangkan anak korban serta cuplikan pada barang bukti elektronik yang ditampilkan di persidangan.

Bahwa tidak lama kemudian datang saksi Aris Utoyo ayah anak korban karena telah diberitahu oleh keponakan yang bernama Rani yang mana Rani mengetahui dari Erlangga yang sebelumnya lebih dahulu pulang memberitahukan keadaan anak korban yang dipaksa ke terminal;

Bahwa saksi Aris Utoyo kemudian mendapati kepala anak korban sudah mengeluarkan darah karena ada luka robek di bagian kepala kemudian membawa anak korban ke RS Muhammadiyah Wonosobo untuk dilakukan penanganan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan kekerasan terhadap Anak telah terpenuhi.

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 73C (komulatif pertama) dan Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 73C (komulatif kedua) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan kekerasan terhadap anak dan melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengajukan pembelaan melalui yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa masih mempunyai anak kecil, kemudian terhadap pembelaan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal yang meringankan bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong celana pendek warna cream/kuning gading merek KILLSIDE terdapat bercak darah, 1 (satu) potong kaos warna hitam ukuran L terdapat tulisan CB GHOIB, 1 (satu) potong jaket jenis Hoodie warna hitam terdapat tulisan ENEMY, 1 (satu) bundel kertas RINGKASAN PASIEN PULANG yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Wonosobo Nomor 445.9/007/RSI-IRIJ-ALKA/VI/2024 tanggal 06-01-2024

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung MAIR FARAAS UTOYO, No.RM 275764, 1 (satu) unit ponsel handphone merek Infinix HOT 11S NFC warna hijau IMEI 1 353312901434763 IMEI 2 353312901434771, 1 (satu) buah flasdish warna silver terdapat tulisan KIOXA 16 gb, yang berisi rekaman video kekerasan fisik yang dialami oleh anak Maahir Farras Utoyo alias Anak korban Bin Aris Utoyo oleh karena masih dibutuhkan Penuntut Umum dalam perkara lain atas nama Terdakwa Rifqi Husein Karbala Alias Keke Bin Jojo Jajuli, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut umum agar dapat dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Rifqi Husein Karbala Alias Keke Bin Jojo Jajuli;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yakni sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bukan merupakan contoh yang baik dalam kehidupan bermasyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dimana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 73C dan Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 73C Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa OKI NANDA SUSAN PRASTYA ALIAS OKI BIN ALM. PONCO SUSILO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan kekerasan terhadap anak

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana dakwaan alternatif

kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) potong celana pendek warna cream/kuning gading merek KILLSIDE terdapat bercak darah;
- 2) 1 (satu) potong kaos warna hitam ukuran L terdapat tulisan CB GHOIB;
- 3) 1 (satu) potong jaket jenis Hoodie warna hitam terdapat tulisan ENEMY;
- 4) 1 (satu) bundel kertas RINGKASAN PASIEN PULANG yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Wonosobo Nomor 445.9/007/RSI-IRIJ-ALKA/VI/2024 tanggal 06-01-2024 atas nama pasien MAAHIR FARAAS UTOYO, No.RM 275764;
- 5) 1 (satu) unit ponsel handphone merek Infinix HOT 11S NFC warna hijau IMEI 1 353312901434763 IMEI 2 353312901434771.
- 6) 1 (satu) buah flasdish warna silver terdapat tulisan KIOXA 16 gb, yang berisi rekaman video kekerasan fisik yang dialami oleh anak Maahir Farras Utoyo alias Anak korban Bin Aris Utoyo;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Rifqi Husein Karbala Alias Keke Bin Jojo Jajuli;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 oleh kami Alin Maskury, S.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, kemudian Tomi Sugianto, S.H. dan Arief Wibowo, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari Kamis 31 Oktober 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta didampingi Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Heru Warsono, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarnegara dan dihadiri oleh Agil Januri Utomo, S.H. selaku Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

ttd.

TOMI SUGIANTO, S.H.

ALIN MASKURY, S.H.

ttd.

ARIEF WIBOWO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

HERU WARSONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)